



PUTUSAN
NOMOR : 167-K/PM III-16/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Murianto.
Pangkat, Nrp : Kopda, 31010685950679.
Jabatan : Tamudi Koramil 1402-06/Pana.
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas.
Tempat dan tanggal lahir : Kolaka, 20 Juni 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jln. Kartini Kel. Polewali Kec. Polewali Kab. Polman.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1402 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 di Staltahmil Denpom VII/4 Parepare berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 19 /VI/2016 tanggal 06 Juni 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 29 /VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 30 / IX/2016 tanggal 5 September 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/ 35 /IX/2016 tanggal 28 September 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III -16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016, berdasarkan surat penetapan penahanan nomor : Tap/167-K/PM III-16/AD/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/167-K/PM III-16/AD/XI/2016 tanggal 24 November 2016.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor BP- 07/A-07/Denpom VII/4/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-16 Makassar Nomor: B/159/X /2016 tanggal 3 Oktober 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag Nomor Kep/34/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/145/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/167-K/PM III-16/AD/ X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.
5. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/167-K/PM III-16/AD/ X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. **Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.**
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/145/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
- “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri”.**
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal :
- Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.
- memidana Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dengan :
- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD
- c. Menentukan barang-barang bukti berupa :
- 1. Berupa Barang :**
- 1 (satu) buah pipet plastik bening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07. 07. 03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/081/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

- 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

- 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1933/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 7 Desember 2016, namun menurut penasihat hukum yang diucapkan secara lisan setelah selesai membaca pembelaan yang disampaikan dan dibacakan tersebut bukanlah merupakan Pledoi atau Pembelaan tetapi merupakan Clementie dan permohonan saja yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1). Bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak melihat secara menyeluruh UU No 35 tahun 2009 dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan Narkotika.

2). Bahwa didepan persidangan juga terungkap dari keterangan para Saksi tidak ada satupun yang menyaksikan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba.

3). Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba karena hanya ingin mencoba dan merasa tidak enak menolak tawaran teman.

4). Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

5). Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan.

6). Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, apabila Terdakwa diberi kesempatan untuk berinas kembali Terdakwa akan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, mengingat Terdakwa masih punya tanggungan anak istri dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga.

4. Bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Replik secara tertulis kepada Majelis Hakim, dan akan menanggapi secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal Surat Dakwaan Oditur Militer maupun keterbuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dipersidangan. Namun menurut Oditur Militer, Saksi adalah bagian dari alat bukti. Bahwa pengakuan Terdakwa dan hasil Labforensik yang menyatakan urine Terdakwa mengandung (Met), satu-satunya adalah merupakan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 173 Undang-undang No 31 tahun 1997, tentang Pembuktian.

5. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal Enam belas bulan Februari tahun 2000 Lima belas dan Pada hari Minggu tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Jln. Hj. Andi Depu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polman Sulbar dan di Hotel Ratih Kab. Polman Sulbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian di pindahtugaskan di Kodim 1402/Polmas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda Nrp 31010685950679.

b. Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Rahmania dan Sdr. Azis pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 16 Februari 2015 di rumah Sdri. Rahmania di Jln. Hj. Andi Depu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polman selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Azis yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu yang di konsumsi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Uji yang merupakan teman lama Terdakwa dan dari percakapan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Uji janjian untuk bertemu di Hotel Ratih Kab. Polmas kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa tiba di Hotel Ratih (nomor kamar lupa) dan langsung mengetuk pintu yang di tempati oleh Sdr. Uji tersebut.

d. Bahwa selanjutnya Sdr. Uji membuka pintu kamar di hotel tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil mengobrol dengan Sdr. Uji namun Terdakwa melihat pirex/bong yang masih terpasang sebuah pipet yang di letakkan di bawah meja di samping tempat tidur Sdr. Uji kemudian Terdakwa menanyakan pirex/bong tersebut dan Sdr. Uji menjawab **"itu biasa"** tetapi Terdakwa sudah mengenal pirex/bong karena Terdakwa pernah menggunakan untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya kemudian Sdr. Uji mengatakan kepada Terdakwa **"siapa tau mau mencoba?"** dan Terdakwa bersama Sdr. Uji mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membakar pirex/bong yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap melalui pipet yang telah tersambung ke sebuah pirex/bong dan asap yang keluar melalui pipet tersebut Terdakwa mengisapnya secara bergantian kemudian dampak/efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu yaitu susah tidur.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 07.00 Wita seluruh anggota Kodim melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 Wita Danrem 142/Tatag tiba di Makodim 1402/Polmas dalam rangka kunjungan/sidak ke Makodim 1402/Polmas selanjutnya seluruh anggota berkumpul di baruga untuk mengikuti jam Komandan oleh Danrem 142/Tatag dan sebelum jam Komandan selesai terlebih dahulu

Danrem 142/Tatag mengatakan kepada anggota Kodim 1402/Polmas **"sebelum saya akhiri jam komandan saya akan memberikan oleh-oleh karena ada personil Kodim 1402/Polmas yang diduga bermain dengan Narkotika yaitu Kopda Murianto (Terdakwa) dan Kopda Nuriadi"**.

f. Bahwa kemudian anggota Kodim 1402/Polmas berjumlah 115 (seratus lima belas) anggota mengikuti tes urine termasuk Terdakwa yang dilaksanakan oleh petugas dari RS. DR. Sumantri Kota Parepare yang dipimpin oleh Karumkit Tk IV Dr. Sumantri a.n. Mayor Dr. Mario P Tambunan dengan cara petugas memberikan masing-masing anggota sebuah botol untuk mengisi urine/kencing yang telah diberi nomor/label kepada tiap-tiap botol tersebut selanjutnya anggota masuk ke kamar mandi untuk mengambil urine yang disaksikan/diawasi oleh anggota Provost dan setelah selesai masing-masing anggota membawa botol yang telah berisi urine tersebut ke ruang Staf Teritorial Kodim 1402/Polmas untuk dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.

g. Bahwa Terdakwa dilakukan penahanan di ruang sel Kodim 1402/Polmas karena ruang sel tidak terkunci sehingga Terdakwa melarikan diri dengan cara Terdakwa berpura-pura menelpon sambil berjalan ke belakang pos penjagaan menuju ke Taman kanak-kanak Kartika Kodim 1402/Polmas tempat Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan sekira pukul 13.40 Wita Terdakwa mengambil motor dan langsung meninggalkan Kodim 1402/Polmas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa menyerahkan diri kesatuan Kodim 1402/Polmas dan satuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016, tanggal 26 Mei 2016 dengan kesimpulan urine milik Kopda Murianto NRP 31010685950679 benar mengandung Metamphetamine (MET) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Minggu tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Hotel Ratih Kab. Polman Sulbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian di pindahtugaskan di Kodim 1402/Polmas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda Nrp 31010685950679.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Uji yang merupakan teman lama Terdakwa dan dari percakapan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Uji janji untuk bertemu di Hotel Ratih Kab. Polman kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa tiba di Hotel Ratih (nomor kamar lupa) dan langsung mengetuk pintu yang di tempati oleh Sdr. Uji tersebut.
- c. Bahwa selanjutnya Sdr. Uji membuka pintu kamar di hotel tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil mengobrol dengan Sdr. Uji namun Terdakwa melihat pirex/bong yang masih terpasang sebuah pipet yang diletakkan di bawah meja di samping tempat tidur Sdr. Uji kemudian Terdakwa menanyakan pirex/bong tersebut dan Sdr. Uji menjawab **“itu biasa”** tetapi Terdakwa sudah mengenal pirex/bong karena Terdakwa pernah menggunakan untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya kemudian Sdr. Uji mengatakan kepada Terdakwa **“siapa tau mau mencoba?”** dan Terdakwa bersama Sdr. Uji mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membakar pirex/bong yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap melalui pipet yang telah tersambung ke sebuah pirex/bong dan asap yang keluar melalui pipet tersebut Terdakwa mengisapnya secara bergantian kemudian dampak/efek yang dirasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu susah tidur.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 07.00 Wita seluruh anggota Kodim melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 Wita Danrem 142/Tatag tiba di Makodim 1402/Polmas dalam rangka kunjungan/sidak ke Makodim 1402/Polmas selanjutnya seluruh anggota berkumpul di baruga untuk mengikuti jam Komandan oleh Danrem 142/Tatag dan sebelum jam Komandan selesai terlebih dahulu Danrem 142/Tatag mengatakan kepada anggota Kodim 1402/Polmas **“sebelum saya akhiri jam komandan saya akan memberikan oleh-oleh karena ada personil Kodim 1402/Polmas yang diduga bermain dengan Narkotika yaitu Kopda Murianto (Terdakwa) dan Kopda Nuriadi”**.

e. Bahwa kemudian anggota Kodim 1402/Polmas berjumlah 115 (seratus lima belas) anggota mengikuti tes urine termasuk Terdakwa yang dilaksanakan oleh petugas dari RS. DR. Sumantri Kota Parepare

yang dipimpin oleh Karumkit Tk IV Dr. Sumantri a.n. Mayor Dr. Mario P Tambunan dengan cara petugas memberikan masing-masing anggota sebuah botol untuk mengisi urine/kencing yang telah diberi nomor/label kepada tiap-tiap botol tersebut selanjutnya anggota masuk ke kamar mandi untuk mengambil urine yang disaksikan/diawasi oleh anggota Provost dan setelah selesai masing-masing anggota membawa botol yang telah berisi urine tersebut ke ruang Staf Teritorial Kodim 1402/Polmas untuk dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.

f. Bahwa Terdakwa dilakukan penahanan di ruang sel Kodim 1402/Polmas karena ruang sel tidak terkunci sehingga Terdakwa melarikan diri dengan cara Terdakwa berpura-pura menelpon sambil berjalan ke belakang pos penjagaan menuju ke Taman kanak kanak Kartika Kodim 1402/Polmas tempat Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan sekira pukul 13.40 Wita Terdakwa mengambil motor dan langsung meninggalkan Kodim 1402/Polmas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa menyerahkan diri kesatuan Kodim 1402/Polmas dan satuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 dengan kesimpulan urine milik Kopda Murianto Nrp 31010685950679 benar mengandung Metamfetamina (MET) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal Enam belas bulan Februari tahun 2000 Lima belas dan Pada hari Minggu tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2015 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 di Jln. Hj. Andi Depu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polman Sulbar dan di Hotel Ratih Kab. Polman Sulbar, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secata PK di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian di pindahtugaskan di Kodim 1402/Polmas sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda Nrp 31010685950679.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Uji yang merupakan teman lama Terdakwa dan dari percakapan tersebut Terdakwa dengan Sdr. Uji janji untuk bertemu di Hotel Ratih Kab. Polman kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa tiba di Hotel Ratih (nomor kamar lupa) dan langsung mengetuk pintu yang di tempati oleh Sdr. Uji tersebut.

c. Bahwa selanjutnya Sdr. Uji membuka pintu kamar di hotel tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil mengobrol dengan Sdr. Uji namun Terdakwa melihat pirex/bong yang masih terpasang sebuah pipet yang di letakkan di bawah meja di samping tempat tidur Sdr. Uji kemudian Terdakwa menanyakan pirex/bong tersebut dan Sdr. Uji menjawab **“itu biasa”** tetapi Terdakwa sudah mengenal pirex/bong karena Terdakwa pernah menggunakan untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya kemudian Sdr. Uji mengatakan kepada Terdakwa **“siapa tau mau mencoba?”** dan Terdakwa bersama Sdr. Uji mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membakar pirex/bong yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap melalui pipet yang telah tersambung ke sebuah pirex/bong dan asap yang keluar melaui pipet tersebut Terdakwa mengisapnya secara bergantian kemudian dampak/efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis sahbu yaitu susah tidur.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 07.00 Wita seluruh anggota Kodim melaksanakan apel pagi dan sekira pukul 09.00 Wita Danrem 142/Tatag tiba di Makodim 1402/Polmas dalam rangka kunjungan/sidak ke Makodim 1402/Polmas selanjutnya seluruh anggota berkumpul di baruga untuk mengikuti jam Komandan oleh Danrem 142/Tatag dan sebelum jam Komandan selesai terlebih dahulu Danrem 142/Tatag mengatakan kepada anggota Kodim 1402/Polmas **“sebelum saya akhiri jam komandan saya akan memberikan oleh-oleh karena ada personil Kodim 1402/Polmas yang diduga bermain dengan Narkotika yaitu Kopda Murianto (Terdakwa) dan Kopda Nuriadi”**.

e. Bahwa kemudian anggota Kodim 1402/Polmas berjumlah 115 (seratus lima belas) anggota mengikuti tes urine termasuk Terdakwa yang dilaksanakan oleh petugas dari RS. DR. Sumantri Kota Parepare yang dipimpin oleh Karumkit Tk IV Dr. Sumantri a.n. Mayor Dr. Mario P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan dengan cara petugas memberikan masing-masing anggota sebuah botol untuk mengisi urine/kencing yang telah diberi nomor/label kepada tiap-tiap botol tersebut selanjutnya anggota masuk ke kamar mandi untuk mengambil urine yang disaksikan/diawasi oleh anggota Provost dan setelah selesai masing-masing anggota membawa botol yang telah berisi urine tersebut ke ruang Staf Teritorial Kodim 1402/Polmas untuk dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis shabu-shabu.

f. Bahwa Terdakwa dilakukan penahanan di ruang sel Kodim 1402/Polmas karena ruang sel tidak terkunci sehingga Terdakwa melarikan diri dengan cara Terdakwa berpura-pura menelpon sambil berjalan ke belakang pos penjagaan menuju ke Taman kanak-kanak Kartika Kodim 1402/Polmas tempat Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan sekira pukul 13.40 Wita Terdakwa mengambil motor dan langsung meninggalkan Kodim 1402/Polmas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa menyerahkan diri kesatuan Kodim 1402/Polmas dan satuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 dengan kesimpulan urine milik Kopda Murianto Nrp 31010685950679 benar mengandung Metamfetamina (MET) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisariss Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

h. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang karena mengetahui Sdri. Rahmania, Sdr. Azis dan Sdr. Uji merupakan pemakai/pengguna Narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dengan cara mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sehingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi dakwaan yang didakwakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam VII/Wrb yaitu Mayor Chk Bungak Sarira Kadompi, S.H Nrp 2920064670672, Kapten Chk Samsul Hadi, S.H, Nrp 21940082370175, Kapten Chk Harun, SSos, S.H Nrp 219600348011275, Lettu Chk Iwan Idris, S.H Nrp 219600348011275 dan Sertu Rizal Adrianto Muslihat, S.H Nrp 21090178360288 Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VII/Wrb Nomor: Sprin/223/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 7 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi /keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Subagyo.
Pangkat, NRP	: Lettu Inf, 21980232810778.
Jabatan	: Dan Unit Intel.
Kesatuan	: Kodim 1402/Polmas.
Tempat dan tgl lahir	: Mojokerto, 20 Juli 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam .
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1402/Polmas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 di Makodim 1402/Polmas, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis 14 April 2016 seluruh anggota Kodim 1402/Polmas melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 1402/Polmas Mayor Inf Tentrem Basuki, karena persiapan akan ada Sidak dan kunjungan Danrem 142/TATAG An. Kolonel Inf Safrudin MM MTR (Han) yang akan berkunjung ke Kodim 1402/Polmas dan setelah apel pagi seluruh anggota Kodim 1402/Polmas berkumpul di Baruga menunggu kedatangan Danrem 142/TATAG.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Danrem 142/TATAG tiba di Kodim 1402/Polmas kemudian mengambil jam Komandan dan memberikan pengarahan sampai pukul ± 10.30 Wita dan setelah selesai pengarahan Danrem 142/TATAG mengatakan "seluruh anggota Kodim 1402/Polmas agar melaksanakan test urine".

4. Bahwa sepengetahuan Saksi perintah Danrem 142/TATAG yang diperiksa pertama sekali adalah Terdakwa karena sebelum pemeriksaan urine ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Unit Intel Kodim 1402/Polmas karena ada laporan dari Intel Polri Terdakwa dicurigai berteman dengan orang-orang yang terlibat dengan narkoba setelah diadakan pemeriksaan oleh Unit intel Terdakwa mengakui pernah menggunakan narkoba 1 (satu) kali jenis shabu-shabu pada bulan pebruari 2015, tetapi saat itu hasil pemeriksaan Urine Terdakwa negatif (-) menggunakan narkoba dan saat itu Terdakwa diperintahkan membuat pernyataan tidak

akan menggunakan narkoba lagi selanjutnya Terdakwa dijatuhkan hukuman disiplin penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikembalikan kekesatuannya Kodim 1402/Polmas dan permasalahan Terdakwa tersebut saat itu sudah dilaporkan ke Komando atas dalam hal ini Danrem 142/TATAG.

5. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan kepada seluruh anggota Kodim 1402/Polmas berjumlah \pm 183 (seratus delapan puluh tiga) personel dan pemeriksaan dimulai dari \pm pukul 10.30 sampai pukul 12.30 Wita oleh petugas dari Denkesyah 07-04-04 Rs. Sumantri Kota Parepare yang dipimpin langsung oleh yang tertua Mayor Ckm Dr. Mario P. Tambunan dan seluruh personil Kodim 1402/Polmas termasuk Terdakwa ikut diperiksa urinenya, cara-cara pemeriksaan pertama sekali anggota Denkesyah membagikan botol untuk menampung air seni (urine), pada saat anggota mengambil urine masing-masing anggota diawasi secara ketat oleh petugas provost dan setelah botol terisi urine masing-masing anggota diserahkan kepada petugas kesehatan dan diberi sampel nama dan dilebel dengan nomor masing-masing. Kemudian setelah urine dikumpulkan petugas kesehatan langsung memeriksa urine anggota tersebut dengan menggunakan alat berupa Rapi Test yang dicelupkan ketempat yang telah diisi air seni (urine) masing-masing anggota dan hasilnya ditunggu selama \pm 5 (lima) menit.

6. Bahwa menurut Saksi botol urine masing-masing anggota yang diperiksa dan yang diambil urinenya tidak mungkin tertukar karena masing-masing botol sudah dilebel nomor dan nama dan diawasi langsung oleh Mayor Ckm Dr. Mario P. Tambunan.

7. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 setelah selesai pemeriksaan urine seluruh anggota Kodim 1402/Polmas berkumpul di Aula dan setelah itu masing-masing anggota istirahat makan siang dan sepengetahuan Saksi hasil pemeriksaan Urine Terdakwa dinyatakan Positif telah menyalahgunakan narkoba, dan pada saat anggota sedang istirahat Saksi menelepon Terdakwa untuk kembali ke Kodim 1402/Polmas dan setelah datang ke Kodim 1402/Polmas langsung diamankan Provost dan setelah selesai Sholat Dzuhur sekira pukul 12.30 Wita Saksi membawa Terdakwa untuk menghadap Danrem 142/TATAG dan setelah menghadap Danrem 142/TATAG perintahnya adalah agar Terdakwa di tahan sementara, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa kembali ke Kodim 1402/Polmas untuk disel dan setelah sampai dipenjagaan Saksi timbang terimakan tanggung jawab Terdakwa untuk ditahan di sel dengan Bintara Jaga Sertu Muhammad Yusuf (Saksi-2), karena seluruh Perwira ada acara makan siang dengan Danrem 142/TATAG.

8. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melarikan diri setelah timbang terima dengan Bintara jaga (Saksi-2) karena saat itu Saksi merapat acara Danrem 142/TATAG, dan Saksi mendapat informasi sebelum Terdakwa masuk kedalam sel Kodim 1402/Polmas diruang jaga Terdakwa sembunyi-sembunyi dan melarikan diri saat diruang jaga sebelum masuk ke dalam sel, dan saat itu kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

9. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa diantar oleh Istrinya (Saksi-4) menyerahkan diri dan langsung ke ruang Unit Intel Kodim 1402/Polmas dan diterima oleh Saksi dan tindakan Saksi adalah melaporkan ke Dandim 1402/Polmas dan langsung melakukan pemeriksaan dan pada saat Saksi memeriksa Terdakwa mengakui sebelum diadakan pengambilan urine oleh Tim kesehatan pada tanggal 14 April 2016 telah menggunakan obat ambein setiap hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diambil Urinnya untuk diperiksa di Denkesyah dan untuk meyakinkan selanjutnya Terdakwa diambil rambut, darah dan urine nya untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar. Pada saat pemeriksaan Urine Terdakwa ke Labfor Polri Cab Makassar Saksi tidak ikut tetapi Terdakwa diantar oleh 6 (enam) orang anggota Unit Intel Kodim 1402/Polmas, dan sepengetahuan Saksi hasil pemeriksaan urine Terdakwa di labfor Polri Cab Makassar adalah Positif (+) mengandung narkoba, selanjutnya Terdakwa langsung di serahkan ke Denpom VII/4 Parepare untuk ditahan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tempat Terdakwa menggunakan narkoba dan narkoba jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi Saksi pernah mendapat informasi dari Intel Polri setelah kasus yang pertama Terdakwa sudah tidak pernah lagi berteman dengan orang-orang yang terlibat dengan narkoba.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelum perkara ini terjadi tidak pernah dirawat di rumah sakit dan diperiksa oleh dokter khusus karena Terdakwa ketergantungan dengan narkoba.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi dari penyuluhan hukum dan pengetahuan yang Saksi ketahui narkoba tidak boleh digunakan sembarang tanpa ijin dari dokter atau dari yang berwenang, karena dilarang oleh Undang-undang dan melanggar aturan hukum yang berlaku.

14. Bahwa Saksi sebelum perkara Terdakwa ini terjadi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atau menghisap shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi, karena sebelum perkara ini terjadi antara Saksi dengan Terdakwa jarang bertemu. dan perbuatan Terdakwa tersebut yang Saksi ketahui dari penyuluhan hukum di kesatuan, media massa dan televisi bertentangan dengan hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh Undang-undang.

15. Bahwa Saksi dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dan di BAP diperiksa oleh Polisi Militer Denpom VII/4 Parepare dan keterangan yang pernah Saksi berikan dihadapan Polisi Militer masih tetap dan tidak di cabut.

16. Bahwa sebelum perkara Terdakwa dalam perkara ini terjadi, Komandan Kesatuan maupun Kasdim 1402/Polmas sering menyampaikan dan mengingatkan setiap hari pada saat apel pagi dan apel siang kepada seluruh anggota dilarang menggunakan dan terlibat narkoba maupun obat-obatan terlarang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas tidak ada yang dibantah dan disangkal oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Saksi – 2:

Nama lengkap	: Muh Yusuf.
Pangkat, NRP	: Sertu, 606228.
Jabatan	: Babinsa Koramil 1402-01/Polewali.
Kesatuan	: Kodim 1402/Polmas.
Tempat dan tgl lahir	: Polewali, 31 Desember 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam .
Tempat tinggal	: Jl. Dara Kel. Darma Kec. Polewali Kab. Polman Sulbar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal pertama sekali dengan Terdakwa tahun 2014 di Kodim 1402/Polmas pada saat Terdakwa baru pindah dari Kompi B Yonif 721/MKS menjadi Tim Intel Korem 142/TATAG, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah satu kesatuan di Kodim 1402/Polmas tetapi antara Saksi dengan Terdakwa bertugas dimasing-masing koramil, Saksi Babinsa Koramil 1402-01/Polewali sedangkan Terdakwa di Koramil 1402-06/Pana.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 08.30 Wita Saksi berada di Kantor Kodim 1402/Polmas untuk persiapan jaga/piket planton dan seluruh anggota Kodim 1402/Polmas melaksanakan apel pagi yang diambil langsung oleh Kasdim 1402/ Polmas Mayor Inf Tentrem Basuki untuk persiapan menyambut kedatangan Danrem 142/TATAG An. Kolonel Inf Safrudin MM MTR (Han) yang akan berkunjung ke Kodim 1402/Polmas dan setelah apel pagi seluruh anggota Kodim 1402/Polmas berkumpul di Baruga menunggu kedatangan Danrem 142/TATAG.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Danrem 142/TATAG tiba di Kodim 1402/Polmas kemudian mengambil jam Komandan dan memberikan pengarahan sampai pukul ± 10.30 Wita dan setelah selesai pengarahan Danrem 142/TATAG mengatakan "sebelum saya akhiri jam Komandan saya akan memberikan Oleh-oleh karena ada personel Kodim 1402/Polmas yang diduga bermain dengan narkoba yaitu Kopda Murianto dan Kopda Nuriadi".

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pemeriksaan urine dilakukan kepada seluruh anggota Kodim 1402/Polmas lebih dari 100 (seratus) personel dan pemeriksaan dimulai dari ± pukul 10.30 sampai pukul 12.30 Wita oleh petugas dari Denkesyah 07-04-04 Rs. Sumantri Kota Parepare yang dipimpin langsung oleh yang tertua Mayor Ckm Dr. Mario P. Tambunan dan seluruh personil Kodim 1402/Polmas termasuk Terdakwa ikut diperiksa urinenya,

cara-cara pemeriksaan setiap anggota mendapat 1 (satu) botol kecil penampungan air seni (Urine) yang telah diberi nomor dari petugas Denkesyah, pada saat anggota mengambil urine masing-masing anggota diawasi secara ketat oleh petugas provost dan setelah botol terisi urine masing-masing anggota diserahkan kepada petugas kesehatan (Serma H Muktar) dan diberi label nama dengan nomor masing-masing. Kemudian setelah urine dikumpulkan petugas kesehatan langsung memeriksa urine anggota tersebut dengan menggunakan alat berupa Rapi Test yang dicelupkan ketempat yang telah diisi air seni (urine) masing-masing anggota dan hasilnya ditunggu selama ± 5 (lima) menit.

6. Bahwa menurut Saksi botol urine masing-masing anggota yang diperiksa dan yang diambil urinenya tidak mungkin tertukar karena masing-masing botol sudah dilebel nomor dan nama dan diawasi langsung oleh Kasi Ops Korem 142/TATAG.

7. Bahwa Sepengetahuan Saksi dari informasi yang Saksi ketahui dari teman-teman hasil test urine seluruh anggota Kodim 1402/Polmas yang diperiksa hanya Urine Terdakwa saja yang Positif mengandung Narkoba dan Saksi tidak mengetahuinya jenis narkoba apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa, dan setelah Urine Terdakwa dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi menggunakan narkoba Kesatuan Kodim 1402/Polmas langsung melakukan pengawasan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 13.00 Wita pada saat Saksi sedang jaga dipiket datang Saksi-1 Lettu Inf Subagyo menyerahkan tanggung jawab Terdakwa untuk dimasukkan ke sel tahanan Kodim 1402/Polmas, dan karena saat itu pintu sel digembok dan Saksi diperintahkan untuk mengambil kuncinya di rumah Sertu Syamsul Alam dan setelah Saksi datang dan kuncinya sudah ada dan Saksi mau memasukkan Terdakwa ke dalam tahanan ternyata Terdakwa sudah tidak ada di piketan dan pergi tidak ijin tanpa diketahui pergi kemana dan tidak kembali. Selanjutnya kepergian Terdakwa tersebut Saksi laporkan kepada Saksi-1 dan diperintah mencari dirumah Terdakwa tetapi tidak diketemukan dan menurut keterangan Istri Terdakwa (Saksi-4) Terdakwa hanya datang sebentar dan setelah itu pergi lagi.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama kepergian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang dimana keberadaannya dan pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa menyerahkan diri dan langsung diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa sebelum perkara Terdakwa terjadi Kesatuan sering memberikan pengarahan dan penekanan pada saat jam Komandan anggota dilarang dan jangan memakai narkoba.

11. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuinya kapan dan dimana tempat Terdakwa menggunakan narkoba dan narkoba jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelum perkara ini terjadi tidak pernah dirawat dirumah sakit dan diperiksa oleh dokter khusus karena ketergantungan dengan narkoba.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi dari penyuluhan hukum dan pengetahuan yang Saksi ketahui narkoba tidak boleh digunakan sembarang tanpa ijin dari dokter atau dari yang berwenang, karena dilarang oleh Undang-undang dan melanggar aturan hukum yang berlaku.

13. Bahwa Saksi sebelum perkara Terdakwa ini terjadi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atau menghisap shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi, karena sebelum perkara ini terjadi antara Saksi dengan Terdakwa jarang bertemu. dan perbuatan Terdakwa tersebut yang Saksi ketahui dari penyuluhan hukum di kesatuan, media massa dan televisi bertentangan dengan hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh Undang-undang.

14. Bahwa Saksi dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dan di BAP diperiksa oleh Polisi Militer Denpom VII/4 Parepare dan keterangan yang pernah Saksi berikan dihadapan Polisi Militer masih tetap dan tidak di cabut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas tidak ada yang dibantah dan disangkal oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Saksi -3 :

Nama lengkap : Aan Prabowo.
Pangkat, NRP : Sertu, 21090164570389.
Jabatan : Ba Sandi Staf Intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 1402/Polmas.
Tempat dan tgl lahir : Pinrang, 26 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Poros Majene Asrama Kodim 1402/Polmas.

Pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal pertama sekali dengan Terdakwa tahun 2014 di Kodim 1402/Polmas pada saat Terdakwa baru pindah dari Kompi B Yonif 721/MKS menjadi Tim Intel Korem 142/TATAG, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 08.30 Wita Saksi berada di Kantor Kodim 1402/Polmas untuk persiapan jaga/piket planton dan seluruh anggota Kodim 1402/Polmas melaksanakan apel pagi yang diambil langsung oleh Kasdim 1402/ Polmas Mayor Inf Tentrem Basuki untuk persiapan menyambut kedatangan Danrem 142/TATAG An. Kolonel Inf Safrudin MM MTR (Han) yang akan berkunjung ke Kodim 1402/Polmas dan setelah apel pagi seluruh anggota Kodim 1402/Polmas berkumpul di Baruga menunggu kedatangan Danrem 142/TATAG.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Danrem 142/TATAG tiba di Kodim 1402/Polmas kemudian mengambil jam Komandan dan memberikan pengarahan sampai pukul \pm 10.30 Wita dan setelah selesai pengarahan Danrem 142/TATAG mengatakan "sebelum saya akhiri jam Komandan saya akan memberikan Oleh-oleh karena ada personel Kodim 1402/Polmas yang diduga bermain dengan narkoba yaitu Kopda Murianto dan Kopda Nuriadi", karena sebelum perkara ini Terdakwa pernah dicurigai informasi dari ditangkapnya Sdri. Rahmania oleh anggota Polres Polman dan menyebut anggota Kodim 1402/Polmas atas nama Kopda Murianto (Terdakwa) pernah sama-sama mengkonsumsi narkoba dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2015, di rumah Sdri. Rahmania di Lantora Polewali, dan setelah diadakan pemeriksaan oleh anggota Unit Intel Kodim 1402/Polmas Terdakwa mengakui pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdri. Rahmania.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi pemeriksaan urine dilakukan kepada seluruh anggota Kodim 1402/Polmas \pm 115 (seratus lima belas) personel dan pemeriksaan dimulai dari \pm pukul 11.00 Wita sampai pukul 13.00 Wita oleh petugas dari Denkesyah 07-04-04 Rs. Sumantri Kota Parepare yang dipimpin langsung oleh yang tertua Mayor Ckm Dr. Mario P. Tambunan dan seluruh personil Kodim 1402/Polmas termasuk Terdakwa ikut diperiksa urinenya, cara-cara pemeriksaan setiap anggota mendapat 1 (satu) botol kecil penampungan air seni (Urine) yang telah diberi nomor dari petugas Denkesyah, pada saat anggota mengambil urine masing-masing anggota diawasi secara ketat oleh petugas provost dan setelah botol terisi urine masing-masing anggota diserahkan kepada petugas kesehatan (Serma H Muktar) dan diberi label nama dengan nomor masing-masing.

5. Bahwa menurut Saksi botol urine masing-masing anggota yang diperiksa dan yang diambil urinenya tidak mungkin tertukar karena masing-masing botol sudah dilebel nomor dan nama dan diawasi langsung oleh Kasi Ops Korem 142/TATAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine setelah Saksi mendengar pernyataan dari Mayor Ckm dr. Maryo Tambunan didalam ruang Staf Teritorial Kodim 1402/Polmas sehingga Saksi mengambil daftar personel kodim 1402/Polmas yang diperiksa urinenya dan Saksi melihat daftar atas nama Kopda Murianto (Terdakwa) diberitanda dilingkari dengan nomor urut 73, dan pada saat Mayor Ckm dr. Maryo Tambunan mengatakan urine Terdakwa mengandung Amphetamina yang ada diruangan saat itu hanya ada Saksi, 3 (tiga) orang dari petugas denkesyah, Serma H Mukhtar, Pasi Intel Kodim 1402/Polmas Kapten Inf Sumharbas, Karumkit Polin Ban Polewali Kapten Ckm Husein Malik, Serda Agus dan satu kameramen dari RS Tentara Polewali.

7. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa urinenya dinyatakan positif mengandung Amphetamina Dan Unit Intel (Saksi-1) langsung menghubungi terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya untuk segera kembali ke kantor Kodim 1402/Polmas dan setelah Terdakwa datang dihadapkan ke Danrem 142/TATAG setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk ditahan di sel penjagaan Kodim 1402/Polmas dan setelah berada di Pos penjagaan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa melarikan diri dan tidak kembali.

8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Saksi mengetahui dari informasi Telegram yang dikirim Unit Intel Kodim 1402/Polmas Terdakwa kembali dan menyerahkan diri kekesatuan Kodim 1402/Polmas dan Terdakwa langsung diserahkan ke denpom VII/4 Parepare untuk ditahan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa sebelum perkara Terdakwa terjadi Kesatuan sering memberikan pengarahan dan penekanan pada saat jam Komandan anggota dilarang dan jangan memakai narkoba.

10. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuinya kapan dan dimana tempat Terdakwa menggunakan narkoba dan narkoba jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelum perkara ini terjadi tidak pernah dirawat dirumah sakit dan diperiksa oleh dokter khusus karena Terdakwa ketergantungan dengan narkoba.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi dari penyuluhan hukum dan pengetahuan yang Saksi ketahui narkoba tidak boleh digunakan sembarang tanpa ijin dari dokter atau dari yang berwenang, karena dilarang oleh Undang-undang dan melanggar aturan hukum yang berlaku, dan Saksi tidak pernah mendengar informasi Terdakwa menjual dan membeli narkoba.

12. Bahwa Saksi sebelum perkara Terdakwa ini terjadi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika atau menghisap shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi, karena sebelum perkara ini terjadi antara Saksi dengan Terdakwa jarang bertemu. dan perbuatan Terdakwa tersebut yang Saksi ketahui dari penyuluhan hukum di kesatuan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh Undang-undang.

13. Bahwa Saksi dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dan di BAP diperiksa oleh Polisi Militer Denpom VII/4 Parepare dan keterangan yang pernah Saksi berikan dihadapan Polisi Militer masih tetap dan tidak di cabut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas tidak ada yang dibantah dan disangkal oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Saksi -4 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Israyana.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tgl lahir : Polewali, 18 April 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kartini No 3 Lingkungan Tandro
Barat Kel. Polewali Kec. Polewali Kab.
Polmas.

Pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2006 pada saat Terdakwa berdinass di Yonif 721/Mks selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2006 Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah menurut agama dan diketahui Kesatuan dan dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Saksi mengetahui Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkotika pada saat Terdakwa kembali ke rumah untuk makan siang selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa merasakan pusing sehingga Saksi bertanya "ada apa" dan Terdakwa mengatakan "kalau hasil tes urine miliknya positif mengandung Narkotika setelah dilakukan tes urine di Kodim 1402/Polmas" karena mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi marah namun Terdakwa mengatakan "diam saja tidak usah ribut, itu saya lakukan sudah lama" dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang makan siang Hp milik Terdakwa berdering dan Saksi mendengar Terdakwa menjawab dengan mengatakan "siap" dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi panggilan dari Pasi Intel Kodim 1402/Polmas untuk menyuruh Terdakwa kembali ke kantor.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi kembali ke Kodim 1402/Polmas tidak lama kemudian Terdakwa sempat kembali lagi kerumah sebentar saja lalu pergi lagi tetapi saat itu Saksi sedang tidak berada dirumah dan menurut penyampaian keponakan Saksi kalau Terdakwa pernah kembali ke rumah dan pergi lagi dengan menggunakan baju kaos dan celana pendek serta mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm dan setelah itu Terdakwa tidak pernah pulang dan Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui hand phone tetapi tidak memberitahu dimana keberadaannya.
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wita Saksi melihat Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 09.30 Wita Saksi bersama Terdakwa pergi ke Kodim 1402/Polmas kemudian Terdakwa menyerahkan diri selanjutnya ditahan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin petugas dari Kodim 1402/Polmas pernah mendatangi rumah Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan rumah Saksi di geledah oleh anggota Intel Kodim 1402/Polmas yang dipimpin oleh Pasi Intel Kodim 1402/Polmas tetapi tidak ada yang diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin kesatuan semula Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa dan setelah Terdakwa kembali barulah Terdakwa menceritakan kepada Saksi keberadaannya saat pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di rumah temannya di Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum perkara ini terjadi Terdakwa bersama siapa mengkonsumsi Narkotika namun Saksi pernah mencungkil Terdakwa yang pada bulan Januari 2016 karena pada saat itu Saksi pernah memperhatikan Terdakwa susah tidur, sering keluar rumah dan sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa biasa-biasa saja dan kalau dengan Sdri. Rahmania adalah Saksi kenal teman sekolah Saksi.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini terjadi Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter khusus yang berkaitan dengan narkoba dan Terdakwa tidak pernah dirawat di rumah sakit karena ketergantungan dengan narkoba.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi narkoba tidak boleh digunakan tanpa ijin dan sembarang disalahgunakan karena dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas tidak ada yang dibantah dan disangkal oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Saksi -5 :

Nama lengkap : Syahrir Zul Ramadhan U.S, Amd.AK.
Pekerjaan : Sukarelawan RS Tk IV Dr Sumantri.
Tempat dan tgl lahir : Barru, 27 Februari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Paccekke Kota Parepare.

Pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 Saksi bersama beberapa petugas dari RS Tk IV Dr. Sumantri Kota Parepare melakukan tes urine terhadap seluruh personil Kodim 1402/Polmas yang dipimpin oleh Karumkit a.n Mayor Dr. Mario P Tambunan selanjutnya yang melaksanakan pengecekan urine adalah petugas dari RS Tk IV Dr. Sumantri Kota Parepare diantaranya Mayor Dr. Mario P Tambunan, Sdr. Muh Said, Saksi dan satu orang dokumentasi.

3. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan urine pesonel Kodim 1402/Polmas ditemukan 2 (dua) orang yang dinyatakan positif Methamphetamine (bahan yang ada di dalam obat-obat Narkotika) namun dari penjelasan Mayor Dr. Mario P Tambunan bahwa 1 (satu) orang tersebut menderita penyakit jantung sedangkan yang satu orang atas nama Kopda Murianto (Terdakwa) positif telah mengkonsumsi Narkotika Methamphetamine.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis obat apa yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa karena Saksi hanya memeriksa uji test urine dan melaporkan hasilnya kepada Mayor Dr. Mario P Tambunan kemudian Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap personil Kodim 1402/Polmas dengan cara mencelupkan alat tes ke sampel urine yang ada pada botol tersebut selanjutnya Sdr. Muh Said melihat apakah hasilnya positif/negative menggunakan Methamphetamine.

5. Bahwa alat Test urine yang digunakan oleh Denkesyah pada saat melakukan uji test terhadap urine anggota Kodim 1402/Polmas alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi standar dan sesuai SOP, karena alat berupa test peck dibuka setelah urine datang lalu alat dibuka dan dicelupkan kedalam urine selama ± 5 (lima) menit setelah bereaksi lalu ada strip yang menunjukkan hasil uji test masing-masing urine dan hasilnya langsung diberikan kepada Mayor Ckm dr. Maryo Tambunan, karena tugas Saksi hanya melakukan uji test urine saja.

6. Bahwa pada saat anggota Kodim 1402/Polmas diambil urinenya tiap-tiap botol yang diberikan kepada masing-masing anggota dilebel dengan nama masing-masing anggota dan nomor botol atas namaurut nama masing-masing anggota, dan saat itu Saksi lupa Terdakwa nomorurut berapa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika namun Saksi ketahui setelah dilakukan tes urine milik Terdakwa urinenya dinyatakan positif mengandung Narkotika.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Narkotika tidak boleh disalah gunakan dan tidak boleh dipakai sembarang digunakan tanpa ijin dari dokter atau dari pihak yang berwenang karena narkotika ada takaran dan volumenya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas tidak ada yang dibantah dan disangkal oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas meskipun tidak ada yang dibantah dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 dipersidangan pada hari Kamis 14 April 2016 seluruh anggota Kodim 1402/Polmas melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 1402/Polmas Mayor Inf Tentrem Basuki, karena persiapan akan ada Sidak dan kunjungan Danrem 142/TATAG An. Kolonel Inf Safrudin MM MTR (Han) yang akan berkunjung ke Kodim 1402/Polmas dan selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Danrem 142/TATAG tiba di Kodim 1402/Polmas kemudian mengambil jam Komandan dan memberikan pengarahan sampai pukul ± 10.30 Wita dan setelah selesai pengarahan Danrem 142/TATAG mengatakan "seluruh anggota Kodim 1402/Polmas agar melaksanakan test urine".

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan perintah Danrem 142/TATAG yang diperiksa pertama sekali adalah Terdakwa karena sebelum pemeriksaan urine ini Terdakwa pernah diperiksa oleh Unit Intel Kodim 1402/Polmas karena ada laporan dari Intel Polri Terdakwa dicurigai pernah berteman dengan orang-orang yang terlibat dengan narkotika dan Terdakwa mengakui pernah menggunakan narkotika 1 (satu) kali jenis shabu-shabu pada bulan pebruari 2015 dengan Sdri. Rahmania di Lantoro Polewali, tetapi saat itu hasil pemeriksaan Urine Terdakwa negatif (-) menggunakan narkotika dan Terdakwa diperintahkan membuat pernyataan tidak akan

menggunakan narkotika lagi selanjutnya Terdakwa dijatuhkan hukuman disiplin penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan Terdakwa dikembalikan kekesatuannya Kodim 1402/Polmas dan permasalahan Terdakwa saat itu sudah dilaporkan ke Komando atas dalam hal ini Danrem 142/TATAG. Walaupun hasil urine Terdakwa saat itu negatif tetapi Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dan diperintahkan membuat surat pernyataan hal tersebut mengindikasikan perbuatan Terdakwa tersebut benar-benar telah terjadi yaitu terlibat narkotika dengan Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas pada saat urine Terdakwa diperiksa pada hari Kamis 14 April 2016 hasilnya positif mengandung metamfetamina.

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 dipersidangan setelah Terdakwa diambil urinenya pulang kerumah dan makan siang saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa gelisah dan marah-marah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "hasil tes urine miliknya positif mengandung Narkotika setelah dilakukan tes urine di Kodim 1402/Polmas", dan Saksi-4 sebelum perkara ini terjadi pernah memperhatikan Terdakwa susah tidur dan sering keluar rumah. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dan keterangan Saksi-4 mengindikasikan sangat kuat sebelum urine diperiksa Terdakwa terlebih dahulu sudah terlibat dengan narkotika jenis shabu-shabu.

5. Bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan seluruhnya keterangan para Saksi yaitu dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ada yang dibantah dan keterangan para Saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa.

Bahwa dari sikap Terdakwa mengakui seluruh keterangan para Saksi tersebut diatas dan keterangan para Saksi tersebut diatas dibenarkan seluruhnya dan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa, Majelis menilai adalah sikap kepribadian dan sikap kesatria Terdakwa untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang pernah dilakukannya dan sikap yang demikian akan menjadi penilaian tersendiri oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan nantinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secata PK A di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada bulan Oktober 2013 di pindahtugaskan di Kodim 1402/Polmas dan pada tahun 2015 ditugaskan di Koramil 1402-06/Pana sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda Nrp 31010685950679.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Aziz pada awal tahun 2015 sebagai pembiayaan (finacial) Sepeda Motor dan dalam perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr Aziz sering berhubungan melalui telepon dan Sd. Aziz tahu Terdakwa adalah anggota TNI.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Uji adalah sebagai teman lama yang akrab saling berhubungan lewat telepon dan bertemu terakhir pada tahun 2014 sebelum perkara ini terjadi pada saat Sdr. Uji ada proyek di Polmas, dan Sdr. Uji mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI.

4. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang kerja mengendarai sepeda motor dan diperjalanan bertemu dengan sdr. Aziz sedang mengendarai sepeda motor masing – masing lalu diajak kerumah temannya bernama Sdr. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman dan Terdakwa ikut saja, dan setelah sampai lebih kurang pukul 17.30 Wita langsung masuk kerumah dan duduk diruang tamu lalu Terdakwa dikenalkan dengan seorang wanita bernama Sdri. Rahmania pekerjaan Pegawai Dinas Kesehatan Kab Polman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. Aziz dan Sdri. Rahmania diruang tamu ngobrol seperti biasa dan saling berkenalan dan pada saat menjelang Magrib Terdakwa mau pamit pulang tetapi ditahan oleh Sdr. Aziz dan mengatakan “sementara jangan pulang dulu, ada yang bagus yang mau saya lakukan kepada mu”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “Apa itu”, tiba-tiba Sdr. Aziz langsung menuju sebuah kamar sedangkan Terdakwa dan Rahmania tetap mengobrol diruang tamu.

6. Bahwa Selanjutnya setelah Sdr. Aziz berada didalam kamar tiba-tiba Sdr. Aziz memanggil Terdakwa dengan kata-kata “sini dulu”, lalu Terdakwa langsung berdiri dan menuju serta masuk ke kamar, setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa bertanya “Apa yang mau diperlihatkan kepada saya” dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Aziz mengambil sesuatu disamping lemari berupa botol Aqua, ada 2 (dua) pipet plastik yang sudah terhubung dengan tutup botolnya lalu Sdr. Aziz mengambil air yang ada didalam kamar dan botol aqua tersebut diisi air, kemudian Terdakwa melihat juga Sdr. Aziz mengambil kaca bulat kecil yaitu kaca pirek dan ada serbuk kristal putih bening, lalu Sdr. Aziz mengisi serbuk kristal putih bening tersebut kedalam kaca pirek dan Terdakwa mengetahuinya benda kristal putih bening tersebut adalah Narkoba berupa shabu-shabu. Kemudian kaca pirek disambungkan dengan salah satu pipet plastik lalu kristal putih yang ada didalam pirek kaca tersebut dibakar oleh Sdr. Aziz dengan korek api gas selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Aziz mengatakan “Hayo silahkan” dan Terdakwa mengatakan “Bagaimana caranya”, selanjutnya Sdr. Aziz mengatakan “Sudah duduk saja” lalu botol aqua tetap dipegang Sdr. Aziz dan pipetnya diarahkan kemulut Terdakwa dan karena Terdakwa ingin tahu tidak menolaknya lalu hasil bakaran tersebut mengeluarkan asap Terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak 5 (lima) kali dan bergantian dengan Sdr. Aziz juga menghisap lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali juga.

7. Bahwa Pada saat didalam kamar Terdakwa dengan Sdr. Aziz sampai dengan selesai menghisap dan mengkonsumsi shabu-shabu lebih kurang selama 15 (lima belas) menit dan setelah selesai Terdakwa dan Sdr. Aziz keluar kamar dan kembali ngobrol dengan Sdri. Rahmania di ruang tamu, dan menurut pikiran Terdakwa Sdri. Rahmania mengetahuinya apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Aziz mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu didalam kamarnya,

dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit mengobrol diruang tamu Terdakwa pamit dan pulang kerumah, dan setelah Terdakwa sampai dirumah sekira pukul 18.30 Wita dirumah bertemu dengan istri (Saksi-4) dan mengatakan “mengapa Terlambat pulang” dan Terdakwa menjawab dengan alasan “lama antri beli bensin di SPBU”

8. Bahwa akibat yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdr. Aziz di rumah Sdri. Rahmania adalah perut terasa kenyang dan tidak ada nafsu untuk makan serta malamnya susah untuk tidur.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumah mendengar Hand phone Terdakwa bunyi dan setelah Terdakwa lihat tidak ada nama penelepon dan setelah Terdakwa angkat dan Terdakwa mengatakan “Siapa” dan di jawab “Uji” ternyata yang menelepon Terdakwa adalah teman lama Sdr. Uji yang sudah berganti nomor telepon. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “Apa kabar, dan dimana kamu”, Sdr. Uji menjawab “Saya di Polmas sekarang di daerah Pasar Koya Mamuju Utara”, selanjutnya Terdakwa berkata “Ach yang betul”, kemudian Sdr. Uji mengatakan “Benar saya sekarang di Polmas”, kemudian Terdakwa kembali bertanya “Di Polmas dimana?”, dan Sdr. Uji menjawab “Saya menginap di Hotel Ratih Jl. A Yani Kab Polman, dan kalau tidak percaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini, ke Hotel saja” dan Terdakwa langsung menjawab “Oke, sebentar nanti saya kesitu setelah Magrib”.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita setelah sholat Isya Terdakwa langsung berangkat dengan sepeda motor berangkat menuju ke Hotel Ratih di Jl. A Yani Polmas dan sampai di hotel sekira pukul 20.15 Wita dan setelah sampai Terdakwa langsung ke Lobby hotel bertanya kepada Resepsionis dan menanyakan tamu bernama Sdr. Uji dan minta tolong dihubungkan dan setelah terhubung Terdakwa disuruh ke kamar langsung dan diantar oleh Resepsionis Hotel menuju kamar Sdr. Uji tetapi Terdakwa sudah lupa kamarnya nomor berapa. Setelah bertemu Sdr. Uji langsung masuk kedalam kamar Hotel dan mengobrol dengan Sdr. Uji dan setelah mengobrol ± 20 (dua puluh) menit secara tidak sengaja Terdakwa tiba-tiba berubah duduk dan memutar kemudian melihat dibawah meja ada alat sejenis bong dan Terdakwa langsung bertanya “Bah, apa itu” dan Sdr. Uji menjawab “biasa itu, siapa tahu mau mencoba”, dan Terdakwa langsung mengatakan “Saya tidak biasa”, tetapi Terdakwa tahu alat bong itu adalah alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

11. Bahwa selanjutnya Sdr. Uji menawarkan Terdakwa kembali dengan mengatakan “Siapa tahu mau mencoba”, sambil Sdr. Uji berjalan dan mengambil alat bong itu dan setelah diambil bongnya Terdakwa melihat didalam kaca pirek tersebut ada butiran kristal warna putih bening dan Terdakwa mengetahuinya benda kristal didalam kaca pirek tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa setelah kaca pirek berisi shabu-shabu dibakar oleh Sdr. Uji dan Sdr. Uji mengatakan “Ayo coba”, dan karena Terdakwa tidak enak untuk menolaknya karena teman sudah lama tidak bertemu, lalu Terdakwa menghisap dan mengkonsumsi shabu yang sudah dibakar oleh Sdr. Uji dan keluar asap dihisap oleh Terdakwa seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr. Uji sebanyak 4 (empat) kali saling bergantian dan pada saat Sdr. Uji menawarkan shabu kepada Terdakwa tidak dengan cara memaksa dan Terdakwa tidak menolaknya karena tidak enak dengan teman yang sudah lama dikenal dan baru ketemu kembali.

12. Bahwa pada saat butiran kristal berupa shabu didalam kaca pirek masih tinggal sedikit Sdr. Uji menawarkan Terdakwa kembali dengan mengatakan “siapa tahu masih mau”, dan Terdakwa mengatakan “cukup”, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa dan Sdr. Uji mengobrol didalam kamar hotel tentang pekerjaan dan pengalaman masing-masing sampai ± pukul 22.00 Wita, dan kemudian Terdakwa pamit pulang kerumah dan sesampainya dirumah ± pukul 22.15 Wita dan bertemu dengan istri (Saksi-4) lalu Saksi-4 bertanya “dari mana?”, dan terdakwa menjawab “bertemu dengan teman sudah lama tidak bertemu”.

13. Bahwa akibat yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdr. Uji di rumah Hotel Ratih Jl. A Yani Kec Polewali Kab Polman adalah perut terasa kenyang dan tidak ada nafsu untuk makan serta malamnya susah untuk tidur.

14. Bahwa kemudian pada hari Kamis 14 April 2016 seluruh anggota Kodim 1402/Polmas melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 1402/Polmas Mayor Inf Tentrem Basuki, karena persiapan akan ada kunjungan Danrem 142/TATAG An. Kolonel Inf Safrudin MM MTR (Han) ke Kodim 1402/Polmas dan setelah apel pagi seluruh anggota Kodim 1402/Polmas berkumpul di Baruga menunggu kedatangan Danrem 142/TATAG.

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Danrem 142/TATA tiba di Kodim 1402/Polmas selanjutnya mengambil jam Komandan dan memberikan pengarahan sampai pukul ± 10.30 Wita dan setelah selesai pengarahan Danrem 142/TATAG mengatakan “seluruh anggota Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1402/Polmas agar melaksanakan test urine” termasuk Terdakwa melaksanakan pemeriksaan urine dari ± pukul 10.30 sampai pukul 12.30 Wita.

16. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan oleh petugas dari Denkesyah 07-04-04 Rs. Dr. Sumantri Kota Parepare yang dipimpin oleh Mayor Ckm Dr. Mario P. Tambunan untuk melakukan pemeriksaan urine kepada seluruh personil Kodim 1402/Polmas termasuk Terdakwa, cara-cara pemeriksaan pertama sekali nama masing-masing personel diabsensi setelah diabsensi masing-masing anggota diberikan botol kecil untuk menampung urine. Setelah mendapat botol kecil menuju bilik yang sudah disediakan dan kencing didalam botol dengan diawasi oleh petugas Provost, setelah urin tertampung didalam botol kecil diserahkan ke petugas kesehatan dan langsung ditemplei nomor sesuai daftar nomor absensi lalu seluruh anggota kembali ke aula termasuk Terdakwa dan saat itu Danrem 142/TATAG masih ada didalam Aula. Setelah di Aula menunggu teman-teman yang lain yang sedang dites urinenya dan setelah selesai kembali kerumah masing-masing dan sebelum pulang kerumah Terdakwa bertanya kepada anggota intel bernama Serda Ahmadi dan katanya “Urine mu positif”, tetapi Terdakwa tidak percaya karena jarak dari mengkonsumsi dengan dengan test urine yang sekarang ini diperkirakan sudah terlalu lama, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

17. Bahwa menurut Terdakwa botol urine masing-masing anggota yang diperiksa dan diambil urinenya tidak mungkin tertukar karena masing-masing botol sudah dilebel nomor dan nama.

18. Bahwa Terdakwa setelah sampai dirumah bertemu dengan istri (Saksi-4) dan Terdakwa langsung makan siang dan pada saat Terdakwa sedang makan siang telepon berbunyi setelah diangkat ternyata dari Pasi Intel Kapten Inf Sumharbas dan mengatakan “sekarang juga merapat ke kantor” dan setelah makan Terdakwa siap-siap berangkat kekantor dan sebelum berangkat istri (Saksi-4) bertanya “mengapa gelisah”, dan Terdakwa sampaikan “dikantor ada pemeriksaan urine dan urine saya Positif”, selanjutnya Istri Terdakwa (Saksi-4) mengatakan “mengapa bisa ?”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “diam udah gak usah ribut” dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju kantor Kodim 1402/Polmas.

19. Bahwa Terdakwa setelah sampai kantor Kodim 1402/Polmas bertemu dengan Pasi Intel Kapten Inf Sumharbas dan setelah itu Pasi Intel memerintahkan Dan Unit Intel Lettu Inf Subagyo untuk mengantar Terdakwa ke Kompi B untuk bertemu dengan Danrem 142/TATAG dan setelah sampai diKompi B dan menghadap Danrem 142/TATAG, Danrem 142/TATAG bertanya kepada Terdakwa “mengapa Urine mu positif” dan Terdakwa tidak menjawab dan diam saja. Selanjutnya Danrem 142/TATAG mengatakan kepada Terdakwa “kamu mengkonsumsi shabu-shabu” dan Terdakwa hanya jawab “siap” artinya pernah.

20. Bahwa selanjutnya Danrem 142/TATAG memerintahkan DanUnit Intel Lettu Inf Subagyo untuk memasukkan Terdakwa kedalam ruangan sel tahanan Kodim 1402/Polmas dan setelah sampai di penjagaan Kodim 1402 /Polmas Dan Unit Intel menyerahkan tanggung jawabnya kepada Saksi-2 Sertu Muh Yusuf dan pada saat Terdakwa akan dimasukkan ke dalam ruangan sel masih terkunci dan anak koncinya tidak ada dan saat itu Serda Nasir pergi mengambil kunci sel ke rumah Ba Kurir Sertu Syamsul Alam dan saat itu Terdakwa duduk-duduk diruang piket sambil menelepon.

21. Bahwa selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa duduk sendiri di piket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana sepi tidak ada yang jaga Terdakwa pura-pura menelepon sambil berjalan ke belakang pos penjagaan ke belakang TK Kartika Kodim 1402/Polmas tempat Terdakwa memarkir sepeda motor dan setelah mengambil sepeda motor Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kodim 1402/Polmas tanpa ijin dan Terdakwa pulang kerumah selanjutnya pergi ke Makassar sembunyi di rumah Teman Terdakwa.

22. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2016 karena merasa sudah terlalu lama meninggalkan kesatuan Kodim 1402/Polmas pulang kerumah dan diantar bersama istri (Saksi-4) Terdakwa menyerahkan diri dan langsung menghadap Dan Unit Intel Lettu Inf Subagyo selanjutnya Terdakwa di Periksa dan di BAP oleh Saksi-1 Lettu Subagyo dan Saksi-3 Sertu Aan Prabowo selanjutnya setelah keberadaan Terdakwa dilaporkan ke Dandim 1402/Polmas, dan Terdakwa diambil Urinnya diruang Staf Intel dan diperiksa oleh petugas Laboratorium Rs. Dr Sumantri, selanjutnya oleh Saksi-1, Saksi-3 dan 1 (satu) anggota Staf Intel, Terdakwa langsung dibawa ke Denpom VII/4 Parepare untuk ditahan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

23. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa menjalani proses pemeriksaan di Denpom VII/4 Parepare, darah, rambut dan urine Terdakwa pernah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar dan hasilnya Positif (+) Metamfetamina.

24. Bahwa Terdakwa melarikan diri tanpa ijin Komandan yang sah tanggal 14 April 2016 pada saat akan dimasukkan ke Sel tahanan Kodim 1402/Polmas karena merasa malu dan merasa bersalah telah mengkonsumsi shabu-shabu dan malu urine Terdakwa positif mengandung Narkoba.

25. Bahwa perkara Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Tanpa ijin Komandan kesatuan yang sah dari tanggal 14 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2016 telah selesai diproses dan telah disidangkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

26. Bahwa Terdakwa Pada saat diperiksa dan di BAP oleh Saksi-1 dan Saksi-3 di Staf Intel pada saat Terdakwa menyerahkan diri tanggal 11 Mei 2016 pernah mengakui kesalahannya dan Terdakwa mengaku berterus terang sebelum pergi pada tanggal 14 April 2016 pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut adalah keterangan yang sebenarnya bukan keterangan yang dibuat-buat dan keterangan tersebut Terdakwa berikan apa adanya dan yang sebenarnya.

27. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang menjadikan Terdakwa dalam perkara sekarang ini sebelum perkara ini terjadi tidak pernah bercerita kepada Saksi-1 Lettu Inf Subagyo, Saksi-2 Sertu Muh Yusuf, Saksi-3 Sertu Aan Prabowo, Saksi-4 Israyana dan saksi-5 Syahrir Zul Ramadhan Usman S, Amd.AK tentang Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan dimana saja Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan para Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu kapan dan dimana Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.

28. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis sabu, dan Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi narkoba tidak boleh sembarangan dan dilarang oleh hukum dan Undang-undang dan Terdakwa mengetahuinya perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut melanggar hukum dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berwenang untuk menggunakan narkotika karena tidak ada ijin dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.

29. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi dikesatuan Kodim 1402/Polmas sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang larangan penggunaan narkoba tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui akibat bahaya bagi kesehatan penyalahgunaan narkotika.

30. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika,

dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team assesment dari BNN.

31. Bahwa Terdakwa mengetahui sudah ada petunjuk dari Pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan dan penyalahgunaan Narkoba secara tidak sah dan Terdakwa mengerti dan mengetahui resiko hukum yang akan ditanggung oleh Terdakwa yaitu dipecat, tetapi walaupun Terdakwa sudah paham dan mengerti resiko hukum dan dampak negatif penyalahgunaan narkotika tetap dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah salah memilih teman dan pergaulan dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba hanya ingin coba-coba dan tidak enak menolak tawaran teman.

32. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi dan secara bebas karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terpengaruh dengan teman-temannya dan ingin merasakan kenikmatan rasa shabu-shabu.

33. Bahwa Terdakwa apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa tidak ketagihan.

34. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan adalah perut terasa kenyang badan Terdakwa merasa fit dan sulit untuk tidur.

35. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Polisi Militer Denpom VII/4 Parepare, dan seluruh isinya adalah benar pada saat diperiksa oleh petugas Polisi Militer dan tidak ada yang dicabut oleh Terdakwa dan Terdakwa menyetujui seluruh isinya, dan sebelum BAP Polisi Militer ditandatangani oleh Terdakwa terlebih dahulu telah dibaca isi hasil BAP tersebut dan setelah Terdakwa menyetujui isinya memberikan paraf tiap-tiap lebaran pada BAP Terdakwa tersebut.

36. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarinya dampak dari penyalahgunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan dilarang dan melanggar hukum dan sangat dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon diberi keringanan hukuman.

37. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

38. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Sdr. Rahmania, Sdr. Aziz dan Sdr. Uji, karena sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak pernah berhubungan lagi.

Bahwa Terhadap keterangan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan sebelum perkara ini terjadi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama pada tanggal 16 Pebruari 2016 di Jl. Hj. Andi Depu Kel. Lantora Kec. Polewali dan yang kedua pada tanggal 27 Maret 2016 di Kamar Hotel Ratih Jl. A Yani Kab. Polman.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi, dipersidangan memberikan keterangan mempunyai teman lama yaitu Sdr. Aziz dan Sdr. Uji dan antara Terdakwa dengan teman-temannya tersebut sering berhubungan melalui telepon.
3. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang kerja mengendarai sepeda motor dan diperjalanan bertemu dengan sdr. Aziz lalu diajak kerumah temannya bernama Sdr. Rahmania di Jl. Hj. Andi Depu Kel Lantora Kec. Polewali Kab Polman dan Terdakwa ikut saja, dan setelah sampai Terdakwa dikenalkan dengan seorang wanita bernama Sdri. Rahmania pada saat sedang mengobrol di ruang tamu tiba-tiba Sdr. Aziz masuk ke kamar sedangkan Terdakwa dan Sdri. Rahmania tetap mengobrol di ruang tamu, padahal kamar tersebut bukan kamar Sdr. Azis dan rumah tersebut adalah rumah Sdri. Rahmania.

Bahwa Selanjutnya menurut keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat Sdr. Aziz yang sedang berada didalam kamar tiba-tiba memanggil Terdakwa dan setelah berada didalam kamar Sdr. Azis menawarkan Terdakwa narkoba jenis shabu-habu dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Aziz mengambil sesuatu disamping lemari berupa botol Aqua, ada 2 (dua) pipet plastik yang sudah terhubung dengan tutup botolnya lalu Sdr. Aziz mengambil air yang ada didalam kamar dan botol aqua tersebut diisi air, kemudian Terdakwa melihat juga Sdr. Aziz mengambil kaca bulat kecil yaitu kaca pirek dan ada serbuk kristal putih bening, lalu Sdr. Aziz mengisi serbuk kristal putih bening tersebut kedalam kaca pirek dan Terdakwa mengetahuinya benda kristal putih bening tersebut adalah Narkoba berupa shabu-shabu. Kemudian kaca pirek disambungkan dengan salah satu pipet plastik lalu kristal putih yang ada didalam pirek kaca tersebut dibakar oleh Sdr. Aziz dengan korek api gas selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. aziz mengatakan "Hayo silahkan" dan karena Terdakwa ingin tahu tidak menolaknya lalu hasil bakaran tersebut yang mengeluarkan asap Terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak 5 (lima) kali dan bergantian dengan Sdr. Aziz menghisap lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali juga. Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan mengkonsumsi shabu hanya berdua dengan Sdr. Azis padahal rumah tersebut dan kamar tersebut adalah rumah dan kamar Sdri. Rahmania, dan apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-3 yang memberikan keterangan sebelum perkara ini terjadi pernah memeriksa mendengar langsung dari Sdri. Rahmania saat ditangkap oleh Polres Polman dan dari hasil pengembangan pihak kepolisian dari Sdri. Rahmania yang ditangkap dirumahnya di Lantora Polewali adalah identik dengan alamat Sdri. Rahmania Jl. Hj Andi Depu Kel Lantor Polewali diyakini oleh Majelis Hakim Sdri. Rahmania tersebut adalah orang yang sama dan alamat yang sama sebagaimana keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-3 dan dipersidangan sewaktu Terdakwa diperiksa oleh anggota Unit Intel Kodim 1402/Polmas mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdri. Rahmania pada bulan Pebruari 2015 di rumah Sdri. Rahmania di Lantora Polewali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seharusnya Terdakwa sudah menyadari dan sepatutnya dapat menduga teman-teman Terdakwa tersebut adalah bukan orang baik-baik tidak pantas untuk ditemani karena mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu, seharusnya teman seperti itu Terdakwa jauhi dan Terdakwa tinggalkan serta diingatkan jangan menjerumuskan Terdakwa tetapi justru sebaliknya Terdakwa tetap berteman dan menerima ajakan teman-temannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2016 ditelepon oleh temannya Sdr. Uji yang sedang menginap di Hotel Ratih Jl. A Yani Kab. Polman dan didalam hotel kamar Hotel Terdakwa ditawarkan narkoba jenis shabu-shabu oleh Sdr. Uji dan karena teman lama sehingga Terdakwa tidak enak untuk menolaknya dan Terdakwa dengan Sdr. Uji sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali saling bergantian dengan Sdr. Uji.

5. Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan tidak ada upaya untuk menolak ataupun mengambil langkah lain untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Aziz maupun Sdr. Uji kepada pihak yang berwenang, justru Terdakwa larut dalam perbuatan tersebut dan menikmati dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut untuk menikmati dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu seperti tersebut diatas benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa untuk kenikmatan dirinya sendiri.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 April 2016 sekira 13.30 Wita setelah urinenya dinyatakan positif mengandung narkoba atas perintah Danrem 142/TATAG dilakukan penahanan di ruang sel Kodim 1402/Polmas, tetapi belum sempat masuk kedalam sel penahanan Kodim 1402/Polmas Terdakwa melarikan diri karena merasa bersalah dan malu urine Terdakwa terbukti positif mengandung Metamfetamina, perbuatan Terdakwa yang melarikan diri tersebut semakin kuat membuktikan diri Terdakwa terlibat menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, sehingga terbongkarlah perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Berupa Barang :

- 1 (satu) buah pipet plastik bening.

2. Berupa urut :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07. 07. 03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/081/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
-
- 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1933/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy barang bukti.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet Plastik bening diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi. Terdakwa dan para Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan pipet plastik tersebut disita oleh Penyidik Polisi Militer Denpom VII/4 Parepere pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2016 pukul 15.00 Wita, oleh karenanya barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang pada pokoknya Terdakwa dan para saksi menerangkan bahwa telah membenarkan barang bukti berupa surat tersebut adalah hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa dan hasil pemeriksaan dari Rs. Dr Sumantri Parepare dan Labfor Polri Cab Makassar sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening sesuai dengan berita Acara penggeledahan rumah Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 13.50 yang ditandatangani oleh Penyidik, Terdakwa, para Saksi dan kepala lingkungan dan disita oleh petugas Polisi Militer Denpom VII/4 Parepare pada tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wita sesuai dengan Surat perintah dari Dandepom VII/4 yang ditandatangani oleh Wadan Mayor Cpm Prayoto, SH., M.H Nrp. 2920097190270 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kapten CPM Aris Setia Hadi NRP. 2910034730507, dan barang berupa 1 (satu) buah plastik bening disita langsung dari rumah Terdakwa, oleh karenanya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening tersebut sangat erat kaitannya dengan perkara Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07. 07. 03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/081/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 adalah hasil uji Urine (sampel Urine) Terdakwa An. Kopda Murianto Positif Narkoba Amphetamine, oleh karenanya surat tersebut atas nama Murianto (Terdakwa) maka barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suarthawan, S.Si., M.Si., NRP. 74090910 Hasura Mulyani, Amd, Pendatu NIP 197009291998032001 dan Aiptu Subono Soekiman NRP. 65120098 serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu NRP. 64090679 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine Nomor 5085/2016/NNF barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah milik Tersangka Kopda Murianto NRP. 31010685950679 hasil pemeriksaan Uji pendahuluan positif narkoba dan hasil Uji konfirmasi positif Metamfetamina.

Kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik. 5085/2016/NNF berupa urine seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina. Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar gambar Lab Polri CabMakassar No Lab 1906/NNF/2016 berupa gambar barang bukti 5085/2016/NNF berisi Urine, 5083/2016/NNF berisi rambut dan 5084/2016/NNF berisi rambut milik Terdakwa, barang bukti sebagaimana yang terlihat dalam gambar tersebut adalah rambut dan urine milik Terdakwa sewaktu diperiksa di Labfor Polri Cab Makassar, dan yang diuji oleh Labfor Polri Cab makassar adalah Urine Terdakwa sebagaimana contoh tertera dalam gambar, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobatorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1933/NNF/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., NRP. 74090910 Hasura Mulyani, Amd, Pendatu NIP 197009291998032001 dan Aiptu Subono Soekiman NRP. 65120098 serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu NRP. 64090679 tentang laporan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening nomor 5160/2016/NNF hasil pemeriksaan Uji pendahuluan Negatif narkoba hasil pemeriksaan Uji Konfirmasi (-), dan barang bukti berupa surat tersebut adalah surat hasil pengujian 1 (satu) buah plastik bening oleh Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar gambar 1 (satu) buah plastik bening Labfor Polri Cab Makassar 1933/NNF/V/2016 nomor 5160/2016/NNF barang bukti sebagaimana yang terlihat dalam gambar tersebut adalah gambar 1 (satu) buah plastik bening yang disita penyidik dari rumah Terdakwa, dan telah diuji oleh Labfor Polri Cab Makassar sebagaimana contoh tertera dalam gambar, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah barang bukti tersebut diatas diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan ternyata sangat bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya serta didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, serta perbuatan mana dipersidangan dalam perkara ini Terdakwa dalam keterangannya, dan oleh karenanya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat, maka Majelis Hakim berpendapat Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan petunjuk dalam memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secata PK A di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada bulan Oktober 2013 di pindahtugaskan di Kodim 1402/Polmas dan pada tahun 2015 ditugaskan di Koramil 1402-06/Pana sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda Nrp 31010685950679.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan sampai dengan perkara ini terjadi dan disidangkan Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI-AD dan belum pernah diberhentikan/dipecat dari dinas aktif TNI-AD dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI dan sama dengan Prajurit lainnya yang bertugas di lingkungan Kodim 1402/Polmas, dan dikesatuannya Terdakwa masih diakui sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopda.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan kenal dengan Sdr. Uji adalah sebagai teman lama dan bertemu terakhir pada tahun 2014 sebelum perkara ini terjadi pada saat Sdr. Uji ada proyek di Polmas, sedangkan dengan Sdr. Aziz kenal pada awal tahun 2015 sebagai pembiayaan (finacial) Sepeda Motor dan dalam perkenalan antara Terdakwa dengan Sdr Aziz dan Sdr. Uji sering berhubungan melalui telepon dan mereka tahu Terdakwa adalah anggota TNI.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2015 berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang kerja mengendarai sepeda motor dan diperjalanan bertemu dengan sdr. Aziz lalu mengajak Terdakwa kerumah temannya bernama Sdr. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman dan Terdakwa ikut saja. Setelah sampai lebih kurang pukul 17.30 Wita langsung masuk kerumah dan duduk diruang tamu lalu Terdakwa dikenalkan dengan seorang wanita bernama Sdri. Rahmania pekerjaan Pegawai Dinas Kesehatan Kab Polman.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat Terdakwa, sdr. Aziz dan Sdri. Rahmania diruang tamu ngobrol seperti biasa dan pada saat menjelang Magrib Terdakwa pamit pulang tetapi ditahan oleh Sdr. Aziz dan mengatakan "sebentar jangan pulang dulu, ada yang bagus yang mau saya lakukan kepada mu", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Apa itu", tiba-tiba Sdr. Aziz langsung menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kamar sedangkan Terdakwa dan Rahmania tetap mengobrol diruang tamu.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan setelah selesai menggunakan dan mengkonsumsi shabu Terdakwa, Sdr. Aziz berada didalam kamar tiba-tiba Sdr. Aziz memanggil Terdakwa dengan kata-kata "sini dulu", lalu Terdakwa langsung berdiri dan menuju serta masuk ke kamar, setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa bertanya "Apa yang mau diperlihatkan kepada saya" dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Aziz mengambil sesuatu disamping lemari berupa botol Aqua, ada 2 (dua) pipet plastik yang sudah terhubung dengan tutup botolnya lalu Sdr. Aziz mengambil air yang ada didalam kamar dan botol aqua tersebut diisi air, kemudian Terdakwa melihat juga Sdr. Aziz mengambil kaca bulat kecil yaitu kaca pirek dan ada serbuk kristal putih bening, lalu Sdr. Aziz mengisi serbuk kristal putih bening tersebut kedalam kaca pirek dan Terdakwa mengetahuinya benda kristal putih bening tersebut adalah Narkoba berupa shabu-shabu. Kemudian kaca pirek disambungkan dengan salah satu pipet plastik lalu kristal putih yang ada didalam pirek kaca tersebut dibakar oleh Sdr. Aziz dengan korek api gas selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. aziz mengatakan "Hayo silahkan" dan Terdakwa mengatakan "Bagaimana caranya", selanjutnya Sdr. aziz mengatakan "Sudah duduk saja" lalu botol aqua tetap dipegang Sdr. Aziz dan dan pipetnya diarahkan kemulut Terdakwa dan karena Terdakwa ingin tahu tidak menolaknya lalu hasil bakaran tersebut yang mengeluarkan asap Terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak 5 (lima) kali dan bergantian dengan Sdr. Aziz menghisap lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali juga.

Namun demikian setelah menghubungkan keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 atas pengakuan Terdakwa sewaktu diperiksa Unit Intel Kodim1402/Polmas pernah menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdr. Rahmania di rumahnya di Lantora Polewali, berarti pada saat di dalam kamar di rumah Sdri. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman, Terdakwa bukan bedua dengan Sdr. Aziz menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tetapi diyakini oleh Majelis bertiga dengan Sdri. Rahmania.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan setelah selesai menggunakan dan mengkonsumsi shabu Terdakwa, Sdr. Aziz keluar dan Sdri. Rahmania keluar kamar dan kembali ngobrol dengan di ruang tamu, dan keterangan Terdakwa dipersidangan Sdri. Rahmania mengetahuinya apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Aziz mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu didalam kamarnya. Keterangan Terdakwa tersebut hanya alibi Terdakwa saja, padahal setelah menghubungkan keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dapat ditarik suatu kesimpulan yurisdis pada saat didalam kamar yang menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah Terdakwa, Sdr. Aziz dan Sdri. Rahmania. Setelah ± 10 (sepuluh) menit mengobrol diruang tamu Terdakwa pamit dan pulang kerumah, dan setelah Terdakwa sampai dirumah sekira pukul 18.30 Wita dirumah bertemu dengan istri (Saksi-4) dan mengatakan "mengapa terlambat pulang" dan Terdakwa menjawab dengan alasan "lama antri beli bensin di SPBU".

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan akibat yang terdakwa rasakan dirumah setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Sdri. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman adalah perut terasa kenyang dan tidak ada nafsu untuk makan serta malamnya susah untuk tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-4 dipersidangan sekira pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di rumah mendengar Hand phone Terdakwa bunyi dan setelah Terdakwa lihat tidak ada nama penelepon dan setelah Terdakwa angkat dan Terdakwa mengatakan "Siapa" dan di jawab "Uji" ternyata yang menelepon Terdakwa adalah Sdr. Uji teman lama yang sudah berganti nomor telepon. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Apa kabar, dan dimana kamu", Sdr. Uji menjawab "Saya di Polmas sekarang di daerah Pasar Koya Mamuju Utara", selanjutnya Terdakwa berkata "Ach yang betul", kemudian Sdr. Uji mengatakan "Benar saya sekarang di Polmas", kemudian Terdakwa kembali bertanya "Di Polmas dimana ?", dan Sdr. Uji menjawab "Saya menginap di Hotel Ratih Jl. A Yani Kab Polman, dan kalau tidak percaya kesini, ke Hotel saja" dan Terdakwa langsung menjawab "Oke, sebentar nanti saya kesitu setelah Magrib".

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sekira pukul 20.00 Wita setelah sholat Isya Terdakwa naik sepeda motor berangkat menuju ke Hotel Ratih di Jl. A Yani Polmas dan sampai di hotel sekira pukul 20.15 Wita dan setelah sampai Terdakwa langsung ke Lobby hotel bertanya kepada Resepsionis dan menanyakan tamu bernama Sdr. Uji dan minta tolong dihubungkan dan setelah terhubung

Terdakwa disuruh ke kamar langsung dan diantar oleh Resepsionis Hotel menuju kamar Sdr. Uji tetapi Terdakwa sudah lupa kamarnya nomor berapa. Setelah bertemu Sdr. Uji langsung masuk kedalam kamar Hotel dan mengobrol dengan Sdr. Uji dan setelah mengobrol ± 20 (dua puluh) menit secara tidak sengaja Terdakwa tiba-tiba berubah duduk dan memutar kemudian melihat dibawah meja ada alat sejenis bong dan Terdakwa langsung bertanya "Bah, apa itu" dan Sdr. Uji menjawab "biasa itu, siapa tahu mau mencoba", dan Terdakwa langsung mengatakan "Saya tidak biasa", tetapi Terdakwa tahu alat bong itu adalah alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Sdr. Uji menawarkan Terdakwa dan mengatakan "Siapa tahu mau mencoba", sambil Sdr. Uji berjalan dan mengambil alat bong itu dan setelah diambil bongnya Terdakwa melihat didalam kaca pirek tersebut ada butiran kristal warna putih bening dan Terdakwa mengetahuinya benda kristal didalam kaca pirek tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa setelah kaca pirek berisi shabu-shabu dibakar oleh Sdr. Uji dan Sdr. Uji mengatakan "Ayo coba", dan karena Terdakwa tidak enak untuk menolaknya karena teman lalu Terdakwa menghisap dan mengkonsumsi shabu yang sudah dibakar oleh Sdr. Uji dan keluar asap dihisap oleh Terdakwa seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr. Uji sebanyak 4 (empat) kali saling bergantian dan pada saat Sdr. Uji menawarkan shabu kepada Terdakwa tidak dengan cara memaksa dan Terdakwa tidak menolaknya karena tidak enak dengan teman yang sudah lama dikenal.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat butiran kristal berupa shabu didalam kaca pirek masih tinggal sedikit Sdr. Uji menawarkan Terdakwa kembali dengan mengatakan "siapa tahu masih mau", dan Terdakwa mengataka "cukup", selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa dan Sdr. Uji mengobrol didalam kamar hotel tentang pekerjaan dan pengalaman masing-masing.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-4 setelah selesai mengobrol dengan Sdr. Uji sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pamit pulang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah ± pukul 22.15 Wita Terdakwa bertemu dengan istri (Saksi-4) lalu Saksi-4 bertanya “dari mana?”, dan terdakwa menjawab “bertemu dengan teman sudah lama tidak bertemu”.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-4 dipersidangan akibat yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdr. Uji di rumah Hotel Ratih Jl. A Yani Kec Polewali Kab Polman pada malam hari Terdakwa susah untuk tidur.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada hari Kamis 14 April 2016 seluruh anggota Kodim 1402/Polmas melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kasdim 1402/Polmas Mayor Inf Tentrem Basuki, karena persiapan akan ada kunjungan Danrem 142/TATAG An. Kolonel Inf Safrudin MM MTR (Han) ke Kodim 1402/Polmas dan setelah apel pagi seluruh anggota Kodim 1402/Polmas berkumpul di Baruga menunggu kedatangan Danrem 142/TATAG.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sekira pukul 09.00 Wita Danrem 142/TATA tiba di Kodim 1402/Polmas selanjutnya mengambil jam Komandan dan memberikan pengarahan sampai pukul ± 10.30 Wita dan setelah selesai pengarahan Danrem 142/TATAG mengatakan “seluruh anggota Kodim 1402/Polmas agar melaksanakan test urine” termasuk Terdakwa melaksanakan pemeriksaan urine dari ± pukul 10.30 sampai pukul 12.30 Wita.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 pemeriksaan urine dilakukan petugas dari Denkesyah 07-04-04 Rs. Sumantri Kota Parepare yang dipimpin oleh Mayor Ckm Dr. Mario P. Tambunan untuk melakukan pemeriksaan urine kepada seluruh personil Kodim 1402/Polmas termasuk Terdakwa, cara-cara pemeriksaan pertama sekali nama masing-masing personel diabsensi setelah diabsensi masing-masing anggota diberikan botol kecil untuk menampung urine. Setelah mendapat botol kecil menuju bilik yang sudah disediakan dan urine ditampung didalam botol dengan diawasi oleh petugas Provost, setelah urin tertampung didalam botol kecil diserahkan ke petugas kesehatan dan langsung ditemplei nomor sesuai daftar nomor absensi, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Narkoba.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 botol urine masing-masing anggota yang diperiksa dan diambil urinenya tidak mungkin tertukar karena masing-masing botol sudah dilebel nomor dan nama.

19. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-4 dipersidangan pada tanggal 14 April 2016 siang hari Terdakwa pulang kerumah dan langsung makan siang dan pada saat Terdakwa sedang makan siang telepon berbunyi setelah diangkat ternyata dari Pasi Intel Kapten Inf Sumharbas memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke kantor, setelah makan Terdakwa siap-siap berangkat ke kantor dan sebelum berangkat istri (Saksi-4) bertanya “mengapa gelisah”, dan Terdakwa sampaikan “dikantor ada pemeriksaan urine dan urine saya Positif”, selanjutnya Istri Terdakwa (Saksi-4) mengatakan “knapa bisa?”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “diam udah gak usah ribut” dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju kantor Kodim 1402/Polmas.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dipersidangan setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kantor Kodim 1402/Polmas bertemu dengan Pasi Intel Kapten Inf Sumharbas dan setelah itu Pasi Intel memerintahkan Dan Unit Intel Lettu Inf Subagyo (Saksi-1) untuk mengantar Terdakwa ke Kompi B untuk bertemu dengan Danrem 142/TATAG dan setelah sampai di kompi B dan menghadap Danrem 142/TATAG, Danrem 142/TATAG bertanya kepada Terdakwa "mengapa Urine mu positif" dan Terdakwa tidak menjawab dan diam saja. Selanjutnya Danrem 142/TATAG mengatakan kepada Terdakwa "kamu mengkonsumsi shabu-shabu" dan Terdakwa hanya jawab "siap" artinya pernah.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan selanjutnya Danrem 142/TATAG memerintahkan Dan Unit Intel Lettu Inf Subagyo (Saksi-1) untuk memasukkan Terdakwa kedalam ruangan sel tahanan Kodim 1402/Polmas dan setelah sampai di penjagaan Kodim 1402 /Polmas Dan Unit Intel menyerahkan tanggung jawabnya kepada Saksi-2 Sertu Muh Yusuf dan pada saat Terdakwa akan dimasukkan ke dalam ruangan sel masih terkunci dan anak koncinya tidak ada dan saat itu Serda Nasir pergi mengambil kunci sel ke rumah Ba Kurir Sertu Syamsul Alam dan saat itu Terdakwa duduk-duduk diruang piket sambil menelepon.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2 , Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa duduk di penjagaan pura-pura menelepon sambil berjalan kebelakang pos penjagaan kebelakang TK Kartika Kodim 1402/Polmas tempat Terdakwa memarkir sepeda motor dan setelah mengambil sepeda motor Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kodim 1402/Polmas tanpa ijin dan Terdakwa pulang kerumah selanjutnya pergi sembunyi di rumah Teman Terdakwa di Makassar.

23. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa dipersidangan pulang kerumah dan diantar istri (Saksi-4) Terdakwa menyerahkan diri dan langsung menghadap Dan Unit Intel Lettu Inf Subagyo (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa di Periksa dan di BAP oleh Saksi-1 Lettu Inf Subagyo dan Saksi-3 Sertu Aan Prabowo selanjutnya setelah keberadaan Terdakwa dilaporkan ke Dandim 1402/Polmas, dan Terdakwa diambil Urinenya dan diperiksa oleh petugas Laboratorium dari RS Tk. IV 07.07.03 Rs. Dr. Sumantri Parepare sesuai dengan surat Nomor : SKN/081V/2016 tanggal 11 Mei 2016 urinenya dinyatakan "positif Narkoba Amphetamine (sample Urine), selanjutnya oleh anggota Staf Intel Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare untuk ditahan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat Terdakwa menjalani proses pemeriksaan di Denpom VII/4 Parepare, darah, rambut dan urine diambil oleh penyidik dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar dan hasilnya Positif (+) Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cab. Makassar Nomor Lab : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang menyatakan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor 5085/2016/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang

ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan,S.SI, M.Si, NRP. 74090810, Pendatu Hasura Mulyani, Amd NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan tanggal 14 April 2016 saat akan dimasukkan ke Sel tahanan Kodim 1402/Polmas melarikan diri tanpa ijin Komandan yang sah karena Terdakwa merasa malu dan merasa bersalah telah mengkonsumsi shabu-shabu dan malu urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3, pada saat Terdakwa diperiksa dan di BAP oleh Saksi-1 dan Saksi-3 di Staf Intel pada tanggal 11 Mei 2016 pernah mengakui kesalahannya dan Terdakwa mengaku terang sebelum pergi pada tanggal 14 April 2016 pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan keterangan serta pengakuan yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut adalah keterangan yang sebenarnya bukan keterangan yang dibuat-buat dan keterangan tersebut Terdakwa berikan apa adanya.

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sebelum perkara yang menjadikan Terdakwa dalam perkara sekarang ini tidak pernah bercerita kepada Saksi-1 Lettu Inf Subagyo, Saksi-2 Sertu Muh Yusuf, Saksi-3 Sertu Aan Prabowo dan Saksi-4 Israyana tentang Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan dimana saja Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan para Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu kapan dan dimana Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 dipersidangan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis sabu, dan Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi narkoba tidak boleh sembarangan dan dilarang oleh hukum dan Undang-undang dan Terdakwa mengetahuinya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berwenang untuk menggunakan narkoba karena tidak ada ijin dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang.

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, sebelum perkara ini terjadi dikesatuan Kodim 1402/Polmas sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang anggota dilarang menggunakan dan terlibat narkoba, dan Terdakwa mengetahui bahaya bagi kesehatan penyalahgunaan narkoba.

30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkoba, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team assesment dari BNN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sebelum perkara ini terjadi Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari Pimpinan TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dan tidak membantu diri dalam kegiatan dan penyalahgunaan Narkoba secara tidak sah dan Terdakwa mengerti dan mengetahui resiko hukum yang akan ditanggung oleh Terdakwa, tetapi walaupun Terdakwa sudah paham dan mengerti dampak negatif penyalahgunaan narkotika tetap dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah salah memilih teman dan pergaulan dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba hanya ingin coba-coba dan tidak enak menolak tawaran teman.

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 dipersidangan Narkoba tidak boleh dikonsumsi dan secara bebas karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terpengaruh dengan teman-temannya dan ingin merasakan kenikmatan rasa shabu-shabu.

33. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-4 apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa tidak ada gejala ketagihan narkoba.

34. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan setelah selesai menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan adalah perut terasa kenyang badan merasa fit dan sulit untuk tidur.

35. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, BAP Terdakwa oleh Penyidik Polisi Militer Denpom VII/4 Parepare, dan seluruh isinya adalah benar pada saat diperiksa oleh petugas Polisi Militer dan tidak ada yang dicabut oleh Terdakwa dan Terdakwa menyetujui seluruh isinya, dan sebelum BAP Polisi Militer ditandatangani oleh Terdakwa terlebih dahulu telah dibaca isi hasil BAP tersebut dan setelah Terdakwa menyetujui isinya memberikan paraf tiap-tiap lebaran pada BAP Terdakwa tersebut.

36. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak pernah melapor Sdr. Rahmania, Sdr. Azis dan Sdr. Uji kepada kepihak yang wajib karena Terdakwa ikut terlibat didalamnya memakai Narkotika jenis shabu-shabu.

37. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5 dipersidangan Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi dan secara bebas karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terpengaruh dengan teman dan ingin coba-coba.

38. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Polisi Militer Denpom VII/4 Parepare, dan seluruh isinya adalah benar pada saat diperiksa oleh petugas Penyidik Polisi Militer Denpom VII/4 Parepare dan tidak ada yang dicabut oleh Terdakwa dan Terdakwa menyetujui seluruh isinya,

dan sebelum ditandatangani telah dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan memberikan paraf tiap-tiap lebaran pada BAP.

39. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-4 apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja, dan gejala atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda Terdakwa ketagihan atau ketergantungan obat dipersidangan tidak tampak pada diri Terdakwa.

40. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan adalah sulit untuk tidur dan terasa kenyang.

41. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

24. Bahwa Terdakwa melarikan diri tanpa ijin Komandan yang sah tanggal 14 April 2016 pada saat akan dimasukkan ke Sel tahanan Kodim 1402/Polmas karena merasa malu dan merasa bersalah telah mengonsumsi shabu-shabu dan malu urine Terdakwa positif mengandung Narkoba.

42. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengetahui dan menyadarinya dampak dari penyalahgunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan dilarang dan melanggar hukum dan sangat dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon diberi keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan pribadi dari Terdakwa, Replik dari Oditur Militer sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penguraian dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan secara tersendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat,

hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak mengangkat persoalan Yuridis sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer dan pembuktian unsur-unsur pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Penasihat Hukum hanya menilai Penuntut Umum tidak melihat secara keseluruhan UU No 35 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan narkoba. Menurut hemat Majelis Hakim pendapat yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut sah-sah saja karena Penasihat Hukum menilai dari kaca mata Subyektif untuk kepentingan pembelaannya, namun secara yuridis Majelis Hakim menilai apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer serta pembuktian Unsur-unsur dalam perkara ini telah terungkap sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diketemukan dipersidangan. Mengingat apa yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum dalam persoalan ini menurut Majelis Hakim masih sulit dimengerti dan secara substansi tidak meminta Majelis Hakim untuk menggugurkan Surat Dakwaan maupun unsur-unsur yang telah dibuktikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum tersebut tidak perlu dikaji secara mendalam oleh Majelis Hakim. Karena Majelis Hakim menilai dalam pembuktian Unsur yang diungkapkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sudah melingkupi tujuan didalam menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum pada point 2 dua) menurut analisa Majelis hakim sangat substansi yaitu menyangkut syarat formal tidak adanya para Saksi yang menyaksikan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba.

Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sesuai dengan prinsip azas praduga tidak bersalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian majelis hakim didalam memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah berpedoman pada 2 (dua) prinsip dasar yang tidak boleh disimpangi yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (vide pasal 183 KUHAP dan pasal 171 Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Sedangkan penjabaran 2 (dua) prinsip dasar yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa, demikian juga diatur didalam pasal 172 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru menafsirkan pengertian keterangan para Saksi dalam perkara ini dalam cakupan hukum pidana. Fakta-fakta dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang pertama adalah pada tanggal 16 Pebruari 2015 di rumah Sdri. Rahmania Jl. Hj. Andi Depu Kel. Lantora Kec. Polewali Kab Polman bersama dengan Sdr. Aziz dan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang kedua pada tanggal 27 Maret 2016 dengan Sdr. Uji di Hotel Ratih Jl. A Yani Kab Polman. Pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer dalam perkara ini diakui oleh Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebagaimana terungkap dalam keterangan Terdakwa dipersidangan. Dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pernah dua kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ternyata setelah urine Terdakwa diuji melalui alat test narkoba pada tanggal 11 Mei 2016 oleh RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare nomor : SKN/081/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Sri Wahyuni , Amd.Ak menyatakan Positif Narkoba jenis Amphetamine (sampel Urine) dan bersesuaian pula dengan uji Lab yang dilakukan oleh Lab Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bottle plastik berisi urine milik Tersangka Kopda Murianto Nrp. 31010685950679 Nomor barang bukti 5085/2016/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif Narkotika dan hasil pemeriksaan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, SSI, Msi, Pendatu Hasura Mulyani, Amd, Aiptu Subono Soekiman dan mengetahui An. Kalabfor Cabang Makassar Waka AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

Bahwa apabila Penasihat hukum mempersoalkan keabsahan para Saksi yaitu diantara 5 (lima) orang saksi yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini tidak ada satupun yang melihat perbuatan terdakwa bagaimana caranya dan dimana tempatnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

Alasan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim sependapat karena 5 (lima) orang Saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini tidak pernah melihat perbuatan Terdakwa bagaimana caranya dan dimana tempatnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu, perlu diketahui oleh Penasihat hukum bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan bawahan, sedangkan Saksi-5 baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 April 2016, dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan tidak pernah menceritakan kepada Para Saksi Terdakwa pernah mengonsumsi Narkoba jenis Shabu, dan Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu bukan dengan para Saksi tetapi dengan Sdr. Aziz, Sdri. Rahmadani dan Sdr. Uji. Sedangkan Saksi-4 selaku istri Terdakwa saja tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, tetapi setelah perkara ini terjadi Saksi-4 dipersidangan memberikan keterangan pernah mencurigai Terdakwa yaitu pada bulan Januari 2015 memperhatikan Terdakwa susah tidur dan sering keluar rumah.

Bahwa keterangan para Saksi dipersidangan tidak dibantah dan tidak ditolak oleh Terdakwa dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, apabila dihubungkan masing-masing keterangan para Saksi tersebut saling mendukung dan saling keterkaitan yang mengindikasikan tidak adanya rekayasa dalam pemeriksaan urine Terdakwa oleh Rs. TK IV Dr. Sumantri Parepare maupun Lab forensik Polri Cab Makassar dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengaku pernah 2 (dua) kali mengonsumsi shabu-shabu ternyata saling berhubungan dan oleh karenanya Keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi tersebut serta alat bukti berupa surat sebagaimana hasil uji urine Terdakwa tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Bahwa dengan mendasari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan serta alat bukti berupa surat dari Rs. TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare nomor : SKN/081/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Sri Wahyuni, Amd.Ak menyatakan Positif Narkoba jenis Amphetamine (sampel Urine) dan bersesuaian pula dengan uji Lab yang dilakukan oleh Lab Forensik Polri sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka Kopda Murianto Nrp. 31010685950679 Nomor barang bukti 5085/2016/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan Positif Narkotika dan hasil pemeriksaan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, SSI, Msi, Pendatu Hasura Mulyani, Amd, Aiptu Subono Soekiman dan mengetahui An. Kalabfor Cabang Makassar Waka AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dipersidangan memberikan keterangan benar sebelum perkara ini terjadi dan sebelum diadakan uji Lab pernah mengonsumsi Narkoba jenis Shabu, dan apabila dikaitkan keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi serta alat bukti berupa surat-surat uji Lab tersebut diatas saling keterkaitan dan saling bersesuaian. Dipersidangan keterangan para Saksi tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa hal tersebut telah menunjukkan bukti materil adanya perbuatan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keberatan penasihat hukum sebagaimana terurai tersebut diatas tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

3. Bahwa mengenai alasan Terdakwa menggunakan Narkoba hanya ingin mencoba, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta tidak dipecat dari dinas Militer dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi, menurut hemat Majelis Hakim permohonan Penasihat Hukum tersebut tidak perlu ditanggapi secara khusus karena akan dijelaskan dan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak akan akan menanggapi Replik yang diajukan Oditur Militer secara lisan karena menurut hemat Majelis Hakim, Replik secara lisan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut hanya merupakan pengulangan dari pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali seluruh perbuatannya dalam perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi menyalahgunakan Narkoba. Memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan agar diberikan kesempatan untuk berdinasi lagi sebagai Tentara Nasional Indonesia karena Terdakwa masih ingin menjadi TNI-AD dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dari Terdakwa.

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Terdakwa tersebut sifatnya penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam perkara ini datangnya sudah terlambat namun demikian Majelis Hakim menghargai permohonan Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim dalam menilai permohonan pribadi Terdakwa tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan dipertimbangkan dan ditanggapi secara sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dengan memperhatikan sifat dan hakekat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan ini serta dengan memberikan pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan nantinya pada putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Dakwaan Alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

1. Unsur ke satu : "Setiap orang"
2. Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau
Kedua :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

1. Unsur kesatu : “Setiap penyalahguna”
2. Unsur kedua : “Narkotika golongan I” :
3. Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”

Atau
Ketiga :

Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009.

1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”.
2. Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwaan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara Alternatif, Undang-undang tidak melarang dan membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dan terungkap dipersidangan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif kedua sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Setiap penyalahguna “.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “setiap penyalahguna” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- segala
- Bahwa pada dasarnya kata “Setiap” menunjukkan kepada kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
 - Bahwa pada dasarnya kata “Penyalahguna” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - Bahwa yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.
 - Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti dan petunjuk dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Secata PK A di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infanteri Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai di tempatkan di Yonif 721/Mks kemudian pada bulan Oktober 2013 di pindahtugaskan di Kodim 1402/Polmas dan pada tahun 2015 ditugaskan di Koramil 1402-06/Pana sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda Nrp 31010685950679.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dipersidangan sampai dengan perkara ini terjadi dan disidangan Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI-AD dan belum pernah diberhentikan/dipecat dari dinas aktif TNI-AD dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI dan sama dengan Prajurit lainnya yang bertugas di lingkungan Kodim 1402/Polmas, dan dikesatuannya Terdakwa masih diakui sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopda..

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang kerja diperjalanan bertemu dengan teman lama bernama sdr. Aziz dan mengajak Terdakwa kerumah temannya bernama Sdr. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman. Setelah sampai lebih kurang pukul 17.30 Wita langsung masuk kerumah dan duduk di ruang tamu lalu Terdakwa dikenalkan dengan seorang wanita bernama Sdri. Rahmania pekerjaan Pegawai Dinas Kesehatan Kab Polman.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat Terdakwa, sdr. Aziz dan Sdri. Rahmania di ruang tamu dan ngobrol seperti biasa saat menjelang Magrib Terdakwa pamit pulang tetapi ditahan oleh Sdr. Aziz dan mengatakan "sebentar jangan pulang dulu, ada yang bagus yang mau saya lakukan kepada mu", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Apa itu", tiba-tiba Sdr. Aziz langsung menuju sebuah kamar sedangkan Terdakwa dan Rahmania tetap ngobrol di ruang tamu.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan setelah Sdr. Aziz berada didalam kamar tiba-tiba Sdr. Aziz memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar , lalu Terdakwa berdiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan masuk ke kamar. Setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa bertanya "Apa yang mau diperlihatkan kepada saya" dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Aziz mengambil sesuatu disamping lemari berupa botol Aqua, ada 2 (dua) pipet plastik yang sudah terhubung dengan tutup botolnya lalu Sdr. Aziz mengambil air yang ada didalam kamar dan botol aqua tersebut diisi air, kemudian Terdakwa melihat juga Sdr. Aziz mengambil kaca bulat kecil yaitu kaca pirek dan ada serbuk kristal putih bening, lalu Sdr. Aziz mengisi serbuk kristal putih bening tersebut kedalam kaca pirek dan Terdakwa mengetahuinya

benda kristal putih bening tersebut adalah Narkoba berupa shabu-shabu. Kemudian kaca pirek disambungkan dengan salah satu pipet plastik lalu kristal putih yang ada didalam pirek kaca tersebut dibakar oleh Sdr. Aziz dengan korek api gas selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. aziz mengatakan "Hayo silahkan" dan Terdakwa mengatakan "Bagaimana caranya", selanjutnya Sdr. aziz mengatakan "Sudah duduk saja" lalu botol aqua tetap dipegang Sdr. Aziz dan pipetnya diarahkan kemulut Terdakwa lalu hasil bakaran tersebut mengeluarkan asap Terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak 5 (lima) kali dan bergantian dengan Sdr. Aziz menghisap lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali juga. Namun demikian setelah menghubungkan keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 atas pengakuan Terdakwa sewaktu diperiksa Unit Intel Kodim1402/Polmas pernah menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdr. Rahmania di rumahnya di Lantora Polewali, berarti pada saat di dalam kamar di rumah Sdri. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman, Terdakwa bukan bedua dengan Sdr. Aziz menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tetapi bertiga dengan Sdri. Rahmania.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan setelah selesai menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa pamit pulang kerumah, dan setelah Terdakwa sampai dirumah sekira pukul 18.30 Wita dirumah bertemu dengan istri (Saksi-4) dan mengatakan "mengapa terlambat pulang" dan Terdakwa menjawab dengan alasan "lama antri beli bensin di SPBU"

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-4 sekira pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumah ditelepon oleh teman lama yang bernama Sdr. Uji. Setelah telepon diangkat oleh Terdakwa mengatakan "Apa kabar, dan dimana kamu", Sdr. Uji menjawab "Saya di Polmas sekarang di daerah Pasar Koya Mamuju Utara", selanjutnya Terdakwa berkata "Ach yang betul", kemudian Sdr. Uji mengatakan "Benar saya sekarang di Polmas", kemudian Terdakwa kembali bertanya "Di Polmas dimana ?", dan Sdr. Uji menjawab "Saya menginap di Hotel Ratih Jl. A Yani Kab Polman, dan kalau tidak percaya kesini, ke Hotel saja" dan Terdakwa langsung menjawab "Oke, sebentar nanti saya kesitu setelah Magrib".

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sekira pukul 20.00 Wita setelah sholat Isya Terdakwa naik sepeda motor berangkat menuju ke Hotel Ratih di Jl. A Yani Polmas dan sampai dihotel sekira pukul 20.15 Wita dan setelah sampai Terdakwa langsung ke Lobby hotel bertanya kepada Resepsionis dan menanyakan tamu bernama Sdr. Uji dan minta tolong dihubungkan dan setelah terhubung Terdakwa disuruh ke kamar langsung dan diantar oleh Resepsionis Hotel menuju kamar Sdr. Uji. Setelah bertemu Sdr. Uji langsung masuk kedalam kamar Hotel dan mengobrol dengan Sdr. Uji dan setelah mengobrol ±20 (dua puluh) menit secara tidak sengaja Terdakwa tiba-tiba berubah duduk dan memutar kemudian melihat dibawah meja ada alat sejenis bong dan Terdakwa langsung bertanya "Bah, apa itu" dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Sdr. Uji menawarkan Terdakwa dan mengatakan "Siapa tahu mau mencoba", sambil Sdr. Uji berjalan dan mengambil alat bong itu dan setelah diambil bongnya Terdakwa melihat didalam kaca pirek tersebut ada butiran kristal warna putih bening dan Terdakwa mengetahuinya benda kristal didalam kaca pirek tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa setelah kaca pirek berisi shabu-shabu dibakar oleh Sdr. Uji dan Sdr. Uji mengatakan "Ayo coba", dan karena Terdakwa tidak enak untuk menolaknya karena teman lalu Terdakwa menghisap dan mengkonsumsi shabu yang sudah dibakar oleh Sdr. Uji dan keluar asap dihisap oleh Terdakwa seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr. Uji sebanyak 4 (empat) kali saling bergantian dan pada saat Sdr. Uji menawarkan shabu kepada Terdakwa tidak dengan cara memaksa dan Terdakwa tidak menolaknya karena tidak enak dengan teman yang sudah lama dikenal.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-4 dipersidangan setelah selesai mengobrol dengan Sdr. Uji sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pamit pulang dan sesampainya di rumah ± pukul 22.15 Wita Terdakwa bertemu dengan istri (Saksi-4) lalu Saksi-4 bertanya "dari mana ?", dan terdakwa menjawab "bertemu dengan teman sudah lama tidak bertemu".

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-4 dipersidangan akibat yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan yang pertama di Sdr. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman dan di Hotel Ratih Jl. A Yani Kec Polewali Kab Polman pada malam hari Terdakwa susah untuk tidur dan tidak ada nafsu makan.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan sebelum perkara ini terjadi dikesatuan Kodim 1402/Polmas sudah sering diadakan penyuluhan hukum dan setiap apel pagi dan siang selalu diingatkan tentang larangan penggunaan narkoba tanpa ijin dan Terdakwa mengetahui akibat bahaya bagi kesehatan penyalahgunaan narkoba.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan saksi-4 dipersidangan pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkoba, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa/psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team assesment dari BNN.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan sebelum perkara ini terjadi Terdakwa sudah mengetahui ada petunjuk dari Pimpinan TNI-AD maupun dari Pimpinan TNI agar setiap

Prajurit TNI tidak terlibat dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan dan penyalahgunaan Narkoba secara tidak sah dan Terdakwa mengerti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui resiko hukum yang akan ditanggung oleh Terdakwa, tetapi walaupun Terdakwa sudah paham dan mengerti dampak negatif penyalahgunaan narkotika tetap dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa salah memilih teman dan pergaulan.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saks-1, Saksi-3 dan Saksi-5 dipersidangan, bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas tanpa ijin karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukan oleh Terdakwa karena terpengaruh dengan rasa ingin tahu dan coba-coba.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja, dan gejala atau tanda-tanda Terdakwa ketagihan atau ketergantungan obat dipersidangan tidak tampak pada diri Terdakwa.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengetahui dan menyadarinya dampak dari penyalahgunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan dilarang dan melanggar hukum dan sangat dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa mengaku salah telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu.

19. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan mengetahui narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

20. Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.

21. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu pada tanggal 16 Pebruari 2015 di rumah Sdri. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman dan tanggal 27 Maret 2016 di Hotel Ratih Jl. A Yani Polmas tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika, dan Terdakwa pada saat menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari dokter dan Terdakwa tidak pernah mendapat surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan obat. Pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dari keseluruhan rangkaian yang melingkupi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

padahal Terdakwa sudah mengetahui mengkonsumsi shabu-shabu sangat dilarang oleh Undang-undang dan perbuatan Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak pertama sekali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tanggal 16 Pebruari 2015 di rumah Sdri. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman dan tanggal 27 Maret 2016 di Hotel Ratih Jl. A Yani Polmas saat itu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu secara yuridis (secara hukum) Terdakwa adalah orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dari teman-teman lama Terdakwa bernama Sdr. Aziz dan Sdr. Uji.
- Bahwa benar pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari teman-teman lamanya atas nama Sdr. Aziz dan Sdr. Uji.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan Sdr. Aziz dan Sdr. Uji tanpa ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Terlebih-lebih lagi Terdakwa pada saat menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Aziz dan Sdr. Uji tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, tetapi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa secara pribadi. Keseluruhan rangkaian dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dan karena Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu maka Terdakwa termasuk golongan orang yang telah menyalah gunakan pemakaian narkoba dalam hal ini adalah jenis shabui-shabu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Narkotika Golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metametamfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 dan Amfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 53.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama sekali pada tanggal 16 Februari 2015 di rumah Sdri. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman dan yang kedua tanggal 27 Maret 2016 di Hotel Ratih Jl. A Yani Polmas.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada hari Kamis 14 April 2016 seluruh anggota Kodim 1402/Polmas setelah apel pagi dan pengarahannya Komandan Korem 142/TATAG An. Kolonel Inf Safrudin MM MTR (Han) mengatakan "seluruh anggota Kodim 1402/Polmas agar melaksanakan test urine" termasuk Terdakwa melaksanakan pemeriksaan urine dari ± pukul 10.30 sampai pukul 12.30 Wita.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 pemeriksaan urine dilakukan petugas dari Denkesyah 07-04-04 Rs. TK. IV 07.07.03 Dr. Sumantri Kota Parepare yang dipimpin oleh Mayor Ckm Dr. Mario P. Tambunan untuk melakukan pemeriksaan urine kepada seluruh personil Kodim 1402/Polmas termasuk Terdakwa, cara-cara pemeriksaan pertama sekali nama masing-masing personel diabsensi setelah diabsensi masing-masing anggota diberikan botol kecil untuk menampung urine. Setelah mendapat botol kecil menuju bilik yang sudah disediakan dan kencing didalam botol dengan diawasi oleh petugas Provost, setelah urin tertampung didalam botol kecil diserahkan ke petugas kesehatan dan langsung ditempel nomor sesuai daftar nomor absensi, dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif Narkotika.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan diperkuat keterangan Saksi-1 setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika selanjutnya Pasi Intel Kapten Inf Sumharbas memerintahkan Dan Unit Intel Lettu Inf Subagyo (Saksi-1) untuk mengantar Terdakwa ke Kompi B untuk bertemu dengan Danrem 142/TATAG dan setelah sampai diKompi B dan menghadap Danrem 142/TATAG, Danrem 142/TATAG bertanya kepada Terdakwa "mengapa Urine mu positif" dan Terdakwa tidak menjawab dan diam saja. Selanjutnya Danrem 142/TATAG mengatakan kepada Terdakwa "kamu mengkonsumsi sabu-sabu" dan Terdakwa hanya jawab "siapa" artinya pernah.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan selanjutnya Danrem 142/TATAG memerintahkan DanUnit Intel Lettu Inf Subagyo (Saksi-1) untuk memasukkan Terdakwa kedalam ruangan sel tahanan Kodim 1402/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polmas dan setelah sampai di penjagaan Kodim 1402 /Polmas Dan Unit Intel menyerahkan tanggung jawabnya kepada Saksi-2 Sertu Muh Yusuf dan pada saat Terdakwa akan dimasukkan ke dalam ruangan sel masih terkondisi dan anak kondisinya tidak ada dan saat itu Sertu Nashi pergi mengambil kunci sel ke rumah Ba Kurir Sertu Syamsul Alam dan saat itu Terdakwa duduk-duduk diruang piket sambil menelepon.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya masih pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa duduk di penjagaan pura-pura menelepon sambil berjalan kebelakang pos penjagaan sampai kebelakang TK Kartika Kodim 1402/Polmas tempat Terdakwa memarkir sepeda motor dan setelah mengambil sepeda motor Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kodim 1402/Polmas tanpa ijin dan Terdakwa pulang kerumah selanjutnya pergi ke Makassar sembunyi dirumah Teman Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa dipersidangan pada tanggal 11 Mei 2016 pulang kerumah dan diantar istri (Saksi-4) Terdakwa menyerahkan diri dan langsung menghadap Dan Unit Intel Lettu Inf Subagyo (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa di Periksa dan di BAP oleh Saksi-1 Lettu Inf Subagyo dan Saksi-3 Sertu Aan Prabowo selanjutnya setelah keberadaan Terdakwa dilaporkan ke Dandim 1402/Polmas, dan Terdakwa diambil Urinnya dan diperiksa oleh petugas Laboratorium dari RS TK. IV 07.07.03 Dr. Sumantri Kota Parepare dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung jenis Amphetamine (sample urine) sesuai dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/081/V/2016 yang dikeluarkan RS. Dr. Sumantri Parepare pada tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Turlub Sri Wahyuningsih, Amd.AK NIP. 198103092002122003, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/4 Parepare untuk ditahan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat Terdakwa menjalani proses pemeriksaan di Denpom VII/4 Parepare, darah, rambut dan urine diambil oleh penyidik dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar dan hasilnya Positif (+) Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cab. Makassar Nomor Lab : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang menyatakan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor 5085/2016/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, NRP. 74090810, Pendatu Hasura Mulyani, Amd NRP. 197009291998032001, Aiptu Subono Soekiman NRP. 65120098 dan mengetahui An. Kalabfor Cabang Makassar Waka AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu NRP. 64090679.

9. Bahwa benar Metamfetamina maupun Amfetamina dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk Narkotika golongan I, dan penggunaannya tidak untuk pengobatan namun digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan dan dilarang untuk dikonsumsi dan disalahgunakan tanpa pengawasan dan ijin dari yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengerti menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang dan melanggar hukum dan walaupun Terdakwa sudah mengetahuinya larangan tersebut dari penyidikan hukum di kesatuan Terdakwa tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan. Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu karena ingin menikmati rasanya narkoba jenis shabu.

10. Bahwa benar dapat dipastikan secara yuridis dan medis hasil uji laboratorium terhadap urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina (MET) sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu pada tanggal 27 Maret 2016 di Hotel Ratih Jl. A Yani Kab. Polman

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu yang pertama sekali pada tangga 16 Pebruari 2015 di rumah Sdri. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman dan yang kedua tanggal 27 Maret 2016 di Hotel Ratih Jl. A Yani Polmas.

b. Bahwa sesuai surat dari Kepala Laboratorium RS. TK IV 07.07.03 Dr.Sumantri Parepare hasil pemeriksaan urine Kopda Murianto NRP. 310685950779 (Terdakwa) Positif Narkoba jenis Amphetamine (sample urine) sesuai dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor : SKN/081/V/2016 yang dikeluarkan di Parepare pada tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Turlab Sri Wahyuningsih, Amd.AK NIP. 198103092002122003

dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Kopda Murianto NRP 31010685950679 yang diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri Cab Makassar dan hasilnya Positif (+) Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cab. Makassar Nomor Lab : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang menyatakan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi urine nomor 5085/2016/NNF hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, NRP. 74090810, Pendatu Hasura Mulyani, Amd NRP. 197009291998032001, Aiptu Subono Soekiman NRP. 65120098 dan mengetahui An. Kalabfor Cabang Makassar Waka AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu NRP. 64090679.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/ Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

sumpah,
diajukan

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pertama sekali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 16 Februari 2015 Sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang kerja, mengendarai sepeda motor dan diperjalanan bertemu dengan Sdr. Aziz lalu mengajak Terdakwa kerumah temannya bernama Sdr. Rahmania di Jl. Hj. Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman dan Terdakwa ikut saja. Setelah sampai lebih kurang pukul 17.30 Wita langsung masuk kerumah dan duduk diruang tamu lalu Terdakwa dikenalkan dengan seorang wanita bernama Sdri. Rahmania pekerjaan Pegawai Dinas Kesehatan Kab Polman.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat Terdakwa, Sdr. Aziz dan Sdri. Rahmania sedang ngobrol diruang tamu tiba-tiba Sdr. Aziz masuk ke sebuah kamar dan setelah didalam kamar tiba-tiba Sdr. Aziz memanggil Terdakwa dengan kata-kata "sini dulu", lalu Terdakwa langsung berdiri dan kekamar, setelah Terdakwa berada didalam kamar Terdakwa melihat Sdr. Aziz mengambil sesuatu disamping lemari berupa botol Aqua, ada 2 (dua) pipet plastik yang sudah terhubung dengan tutup botolnya lalu Sdr. Aziz mengambil air yang ada didalam kamar dan botol aqua tersebut diisi air, kemudian Terdakwa melihat juga Sdr. Aziz mengambil kaca bulat kecil yaitu kaca pirek dan ada serbuk kristal putih bening, lalu Sdr. Aziz mengisi serbuk kristal putih bening tersebut kedalam kaca pirek dan Terdakwa mengetahuinya benda kristal putih bening tersebut adalah Narkoba berupa shabu-shabu. Kemudian kaca pirek disambungkan dengan salah satu pipet plastik lalu kristal putih yang ada didalam pirek kaca tersebut dibakar oleh Sdr. Aziz dengan korek api gas selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. aziz mengatakan "Hayo silahkan" dan Terdakwa mengatakan "Bagaimana caranya", selanjutnya Sdr. aziz mengatakan "Sudah duduk saja" lalu botol aqua tetap dipegang Sdr. Aziz dan dan pipetnya diarahkan kemulut Terdakwa dan karena Terdakwa ingin tahu tidak menolaknya lalu hasil bakaran tersebut yang mengeluarkan asap Terdakwa hisap seperti orang merokok sebanyak 5 (lima) kali dan bergantian dengan Sdr. Aziz menghisap lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali juga. Namun demikian setelah menghubungkan keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 atas pengakuan Terdakwa sewaktu diperiksa Unit Intel Kodim 1402/Polmas pernah menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdr. Rahmania di rumahnya di Lantora Polewali, berarti pada saat di dalam kamar di rumah Sdri. Rahmania di Jl. Hj. Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman, Terdakwa bukan berdua dengan Sdr. Aziz menggunakan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tetapi bertiga dengan Sdri. Rahmania.

3. Bahwa benar kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-4 dipersidangan pada tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumah mendengar Hand phone Terdakwa bunyi dan setelah Terdakwa lihat tidak ada nama penelepon dan setelah Terdakwa angkat dan Terdakwa mengatakan "Siapa" dan di jawab "Uji" ternyata yang menelepon Terdakwa adalah Sdr. Uji yang sudah berganti nomor telepon. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Apa kabar, dan dimana kamu", Sdr. Uji menjawab "Saya di Polmas sekarang di daerah Pasar Koya Mamuju Utara", selanjutnya Terdakwa berkata "Ach yang betul", kemudian Sdr. Uji mengatakan "Benar saya sekarang di Polmas", kemudian Terdakwa kembali bertanya "Di Polmas dimana ?", dan Sdr. Uji menjawab "Saya menginap di Hotel Ratih Jl. A Yani Kab Polman, dan kalau tidak percaya kesini, ke Hotel saja" dan Terdakwa langsung menjawab "Oke, sebentar nanti saya kesitu setelah Magrib".

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan sekira pukul 20.00 Wita setelah sholat Isya Terdakwa naik sepeda motor berangkat menuju ke Hotel Ratih di Jl. A Yani Polmas dan sampai dihotel sekira pukul 20.15 Wita dan setelah sampai Terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lobby hotel bertanya kepada Resepsionis dan menanyakan tamu bernama Sdr. Uji dan minta tolong dihubungkan dan setelah terhubung Terdakwa disuruh langsung ke kamar dan diantar oleh Resepsionis Hotel menuju kamar Sdr. Uji. Setelah Terdakwa berada didalam kamar Hotel dan mengobrol dengan Sdr. Uji dan ± 20 (dua puluh) menit secara tidak sengaja Terdakwa tiba-tiba berubah duduk dan memutar kemudian melihat dibawah meja ada alat sejenis bong dan Terdakwa langsung bertanya "Bah, apa itu" dan Sdr. Uji menjawab "biasa itu, siapa tahu mau mencoba", dan Terdakwa langsung mengatakan "Saya tidak biasa", tetapi Terdakwa tahu alat bong itu adalah alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Sdr. Uji menawarkan Terdakwa dan mengatakan "Siapa tahu mau mencoba", sambil Sdr. Uji berjalan dan mengambil alat bong itu dan setelah diambil bongnya Terdakwa melihat didalam kaca pirek tersebut ada butiran kristal warna putih bening dan Terdakwa mengetahuinya benda kristal didalam kaca pirek tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa setelah kaca pirek berisi shabu-shabu dibakar oleh Sdr. Uji dan Sdr. Uji mengatakan "Ayo coba", dan karena Terdakwa tidak enak untuk menolaknya karena teman lalu Terdakwa menghisap dan mengkonsumsi shabu yang sudah dibakar oleh Sdr. Uji dan keluar asap dihisap oleh Terdakwa seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali dan Sdr. Uji sebanyak 4 (empat) kali saling bergantian.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-4 dipersidangan akibat yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdr. Uji di rumah Hotel Ratih Jl. A Yani Kec Polewali Kab Polman pada malam hari Terdakwa susah untuk tidur.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan Narkoba Jenis shabu-shabu baik yang pertama pada tanggal 16 Februari 2015 di rumah Sdr. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman, Terdakwa diajak oleh Sdr. Aziz sedangkan yang kedua pada tanggal 27 Maret 2016 di Hotel Ratih Jl. A Yani Polmas Terdakwa diajak oleh sdr. Uji dan Terdakwa tidak pernah mengajak orang lain untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, dan Terdakwa juga tidak pernah membeli atau menjadi perantara jual beli narkoba dan atau membeli untuk dijual kepada orang lain.

8. Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berhak mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis sabu, dan Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi narkoba tidak boleh sembarangan dan dilarang oleh hukum dan Undang-undang dan Terdakwa mengetahuinya perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum dan saat itu Terdakwa adalah orang yang tidak berwenang untuk menggunakan narkoba karena tidak ada ijin dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang, dan walaupun Terdakwa sudah mengerti larangan tersebut tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

9. Bahwa benar Narkoba yang dikonsumsi Terdakwa jenis shabu-shabu bentuknya adalah seperti kristal bening putih dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa terasa enak susah tidur dan tidak ada nafsu makan.

10. Bahwa benar dipersidangan terungkap Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari dokter untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika, dan Terdakwa tidak pernah berobat dan diperiksa oleh dokter jiwa psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, dan Terdakwa tidak pernah dirawat oleh dokter khusus karena kasus ketergantungan narkoba dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Team assesment dari BNN.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis Sabu tidak boleh dikonsumsi dan secara bebas karena dilarang keras oleh Undang-undang, tetapi walaupun larangan tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa tetap dilakukannya karena terpengaruh dengan rasa keingintahuan menikmati shabu untuk dirinya sendiri.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dengan diperkuat keterangan Saksi-4 di persidangan apabila tidak mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa sehari-harinya biasa-biasa saja dan Terdakwa tidak ketagihan.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarinya mengonsumsi tanpa mengajak orang lain walaupun Terdakwa lakukan sendiri adalah tidak boleh dilakukan oleh siapapun karena dampak dari penyalahgunaan Narkotika efek negatif bagi kesehatan Terdakwa dan disadari Terdakwa perbuatannya mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dilarang oleh undang-undang.

14. Bahwa benar dipersidangan tidak pernah terungkap Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan dengan orang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa benar dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada saat Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 16 Pebruari 2015 di rumah Sdri. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman diperoleh dari Sdr. Aziz dan pada tanggal 27 Maret 2016 di Hotel Ratih Jl. A Yani Polmas diperoleh dari Sdr. Uji.

b. Bahwa benar oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 16 Pebruari 2015 di rumah Sdri. Rahmania di Jl. Hj Andi Depu Kel Lantora Kec Polewali Kab Polman saat itu Terdakwa di ajak oleh Sdr. Aziz. Sedangkan pada 27 Maret 2016 di Hotel Ratih Jl. A Yani Polmas Terdakwa diajak Sdr. Uji, bukan Terdakwa yang mengajak mereka tetapi teman-teman lama-teman lama yang sudah Terdakwa kenal mengajak Terdakwa untuk menggunakan dan mengonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu, dan Terdakwa setiap menggunakan dan mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak pernah mengajak orang lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas, dan dipersidangan tidak pernah terungkap Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan dengan orang lain, hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan oditur Militer pada dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Ketiga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan sebagaimana telah terpatrit didalam doktrin dasar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 TNI Wajib. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah-perintah dari pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dari kelayakan sebagai aparaturnegara sebagai anggota TNI yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dilingkungan kehidupannya maupun dilingkungan masyarakat umum. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat bertentangan dengan keharusannya dan kepatutan sebagai anggota TNI yang seharusnya ikut mendukung segala kebijakan pemerintah berkaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung terlibat narkotika dapat menumbuhkan suburkan dan memberi peluang peredaran obat terlarang di kalangan masyarakat. Padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika sangat dilarang keras oleh Undang-undang dan melanggar hukum. Bahwa walaupun Terdakwa sudah mengerti segala resiko dan dampak dari bahayanya narkotika tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa, hal semacam itu menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada rasa kepedulian dan disiplin untuk menjaga citra dan nama baik kesatuannya.

Bahwa sifat Terdakwa yang demikian merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh serta tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal semacam itu mencerminkan Terdakwa adalah ciri-ciri orang yang cenderung tidak ada kepedulian, lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Kesatuan yang lebih besar sebagai Prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu adalah obat-obat terlarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, namun karena awaknya hanya ingin coba-coba sehingga akhirnya Terdakwa melakukan secara berulang kali hal ini menandakan bahwa Terdakwa adalah sosok seorang Prajurit yang tidak disiplin dan cenderung melanggar hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menggunakan dan mengonsumsi Narkotika golongan I, dapat memberikan preseden dan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga apabila perbuatan Terdakwa semacam ini tidak diambil tindakan tegas dan Terdakwa akan terlena dan terus menerus menggunakan obat-obat terlarang tersebut berakibat dapat merusak kehidupan keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD yang ikut mengonsumsi serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan dan memilih teman bergaul dimana Terdakwa sering berhubungan dengan teman-temannya yang hobi dengan narkoba. Sehingga pada saat Terdakwa ditawarkan menggunakan dan mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu oleh teman-temannya Terdakwa tidak mampu dan merasa tidak enak untuk menolaknya. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI menyandang pangkat Kopda sudah cukup senior di kelasnya sudah bisa berpikir jernih untuk menghindari dan menolak pergaulan dan perbuatan yang menyimpang dapat merusak diri dan karier Terdakwa untuk tidak ikut-ikutan mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, tetapi dengan bekal kemampuan, pengalaman dan pangkat yang Terdakwa sandang Terdakwa tidak mampu menghindar dari jeratan narkoba.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu, ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa selaku aparat TNI nyata-nyata tidak melakukan pencegahan dari setiap tindak pidana penyalahgunaan narkoba malahan Terdakwa ikut-ikutan menggunakan narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, dan dapat menjadi ancaman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan ketentuan kehormatan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit TNI serta dapat merusak dan mencemarkan citra dan wibawa TNI pada umumnya dan Kodim 1402/Polmas khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis menilai Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkoba oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit yang terlibat narkoba untuk dapat dikembalikan ke kesatuan karena sudah tidak mungkin dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang sejati yang belum tercemar narkoba dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental dan disiplin yang prima.

Menimbang : Bahwa setiap anggota TNI wajib menjadi contoh dalam sikap, kepribadian, tingkah laku dan perbuatan dalam mendukung gerakan nasional pemberantasan narkoba yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dan Pimpinan TNI perang terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga konsekwensi logis bagi setiap anggota TNI yang terlibat dan melibatkan diri tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus dipisahkan dari kehidupan Militer karena apabila tidak diambil tindakan tegas dan keras akan menjadi penghalang gerakan pemberantasan narkoba dan akan menjadi contoh negatif dilingkungan dimana Terdakwa bertugas yang akhirnya tingkahlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut akan dicontoh oleh prajurit lainnya, tetapi sebaliknya apabila diambil tindakan tegas dan keras maka akan menjadi contoh pula bagi anggota prajurit TNI yang lainnya tidak mencontoh perbuatan Terdakwa dengan segala resiko dan konsekwensinya diakhiri masa kedinasannya tidak dengan hormat.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam tubuh TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI. Karena dikhawatirkan pula apabila Terdakwa tidak dipisahkan dari kehidupan TNI akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik. Demikian pula terhadap dampak perbuatan Terdakwa dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat kepercayaan dimata masyarakat karena seolah-olah ada anggapan memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh, tanggon dan trengginas, sehat jasmani dan rohani untuk menjaga kedaulatan NKRI. Oleh karenanya dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengacu dari ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan terhadap obat-obatan sejenis Narkoba. Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan apabila tidak menggunakan narkotika jenis shabu Terdakwa merasa biasa-biasa saja dan tidak pernah merasa ketagihan, Selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakit dan dirawat karena ketergantungan narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkotika. Demikian pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesment Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menyatakan Terdakwa pernah dirawat atau mendapat perawatan dari dokter khusus karena ketergantungan obatan-obatan terlarang dalam hal ini narkoba dan dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat pula tanda-tanda apabila Terdakwa ketergantungan dengan narkoba. Dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sangat lancar dan tidak pernah lupa dengan peristiwa pidana yang dilakukannya dalam perkara ini dan dipersidangan tidak diketemukan tandatanda sama sekali Terdakwa menunjukkan gejalagejala ketagihan atau ketergantungan narkoba. Oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pembedaan pada diri Terdakwa, bukanlah semata-mata untuk sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain supaya tidak meniru perbuatan Terdakwa dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, serta mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman dilingkungan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan disamping itu tujuan hukum bukan pula hanya untuk mengejar kepastian hukum tetapi juga menegakkan hukum itu sendiri untuk keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa maupun para pihak terhadap putusan itu sendiri, oleh karenanya harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa dipersidangan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi menggunakan Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Republik Demokratik Timor Leste) dan tahun 2013-2014 Pamtas
RI-PNG (Papua New Guine).

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 TNI Wajib.
- b. Terdakwa tidak mendukung dan menghambat program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba.
- c. Terdakwa tidak patuh terhadap perintah dan instruksi pimpinan TNI untuk memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba.
- d. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anggota Kesatuan dimana tempat Terdakwa bertugas.
- e. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuannya.
- f. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain yaitu THTI dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Put : 127-K/PM III-16/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana satu sisi Terdakwa telah dipisahkan dari kehidupan lingkungan militer hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan pula agar Terdakwa segera dapat bersosialisasi dan kembali ditengah-tengah masyarakat, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokoknya perlu diperingan supaya sebanding karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan sebagai prajurit TNI, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana pokok Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa Barang :

- 1 (satu) buah pipet plastik bening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening sesuai dengan berita Acara penggeledahan rumah Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 13.50 disita oleh petugas Polisi Miller Dendron VII/4 Parepare pada tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wita sesuai dengan Surat perintah dari Dandepom VII/4 yang ditandatangani oleh Wadan Mayor Cpm Prayoto, SH., M.H NRP. 2920097190270 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kapten CPM Aris SetiaHadi NRP. 2910034730507.

Bahwa barang bukti tersebut setelah diteliti dan dikaji oleh Majelis Hakim secara mendalam tidak diperlukan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis dan barang bukti tersebut adalah alat atau pipet yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi atau menghisap narkoba jenis shabu-shabu pada umumnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik bening tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07. 07. 03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/081/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
- 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.
- 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1933/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy barang bukti.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim secara seksama dan karena barang bukti tersebut sudah dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta hasil dari uji Laboratorium terhadap urine Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat karena surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan berkas perkara yang sudah melekat dalam berkas perkara.

Oleh karenanya surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut a.n. Murianto ,Kopda NRP. 31010685950679, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”.



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pipet plastik bening.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Narkoba dari RS TK IV 07. 07. 03 Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/081/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

- 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1906/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

- 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 1933/NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Aiptu Subono Soekiman. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu.

- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Maryanto Bandji, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P sebagai Hakim Ketua, serta Sultan, S.H. Letkol Chk NRP. 11980017760771 dan Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP. 2920087290970, Penasihat Hukum Harun, S.Sos, S.H. Kapten Chk NRP. 219600348011275 dan Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP. 21930148301271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.
Maryanto Bandji, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P



Hakim Anggota I

Ttd.
Sultan, S.H.
petksa Chk NRP. 1193001776071

Hakim Anggota II

Ttd.
Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP. 522672

Panitera Pengganti

Ttd.
Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP. 21930148301271

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)